

PARADIGMA TAFSIR FEMINIS
(Studi Analisis Pemikiran Husein Muhammad)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memenuhi Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Ushuluddin Dan Humaniora Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Disusun oleh :

USWATUN CHASANA

NIM. 1704026085

FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

2024

DEKLARASI KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Uswatun Chasanah

NIM : 1704026085

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin dan Humaniora

Dengan ini menyatakan yang sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul “ **Paradigma Tafsir Feminis (Studi Analisis Pemikiran Husein Muhammad)** ” merupakan hasil karya tulis sendiri dan bukan merupakan karya yang pernah diterbitkan orang lain. Kecuali bagian-bagian tertentu yang menjadi referensi yang peneliti ambil sebagai bahasan acuan penulisan skripsi ini.

Semarang, 11 Juni 2024

Penulis,



Uswatun Chasanah

NIM. 1704026085

PARADIGMA TAFSIR FEMINIS
(Studi Analisis Pemikiran Husein Muhammad)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memenuhi Gelar Sarjana S1

Dalam Ilmu Ushuluddin Dan Humaniora

Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Disusun oleh :


USWATUN CHASANAH

NIM: 1704026085

Semarang, 13 Juni 2024

Disetujui oleh


Pembimbing II



Mutma'inah M.S.I

NIP. 198811142019032017

Pembimbing I



Prof. Dr. Ahmad Musyafiq, M.Ag

NIP. 197207091999031002

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : -

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Uswatun Chasanah

NIM : 1704026085


Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul Skripsi : Paradigma Tafsir Feminis (Studi Analisis Pemikiran Husein Muhammad)

Dengan ini telah kami setuju dan segera untuk diujikan, demikian atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing I




Prof. Dr. Ahmad Musyafiq, M.Ag

NIP. 197207091999031002

Semarang, 13 Juni 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing II



Mutma'inah M.S.I

NIP. 198811142019032017



NKEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 2 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Uswatun Chasanah
NIM : **1704026085**
Judul : PARADIGMA TAFSIR FEMINIS (Studi Analisis
Pemikiran Husein Muhammad)

Telah dimunaqasyahkan oleh dewan penguji Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan **LULUS** pada hari Kamis, 27 Juni 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2024

Semarang, 15 Juli 2024



Ketua Sidang

M. Sihabudin, M.Ag.
NIP. 197912242016011901

Sekretaris Sidang

Moh Hadi Subowo, M.T.I.
NIP. 198703312019031003

Penguji Utama I

Muhammad Makmun M.Hum
NIP. 198907132019031015

Penguji Utama II

Muh Syaifuddin Zuhriy, M.Ag
NIP. 197005041999031010

Pembimbing I

Dr. Ahmad Musyafiq M.Ag.
NIP. 197207091999031002

Pembimbing II

Mutma'inah M.S.I
NIP. 198811142019032017

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (١٣)

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti

(Al-Hujurat · Ayat 13)

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berdasarkan hasil Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Transliterasi dimaksudkan sebagai peralihan huruf dari satu abjad ke abjad yang lain, adapun dalam hal ini difokuskan pada penyalinan huruf Arab dengan huruf latin dan yang berkaitan dengannya.

A. Konsonan

Lambang bunyi konsonan dalam bahasa Arab, terutama pada sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, adapun yang digunakan pada transliterasi ini sebagian berlambangkan huruf, ada kalanya tanda, dan adakalanya dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut merupakan daftar huruf Arab beserta transliterasinya menggunakan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	Ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿAin	ʿ	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	·	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab itu seperti halnya vokal bahasa Indonesia, yang terdiri dari vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*).

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab dilambangkan dengan tanda atau harakat, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
□	Fathah	A	A
□	Kasrah	I	I
□	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab memiliki lambang gabungan antara harakat dengan huruf, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
□ + ي	Fathah dan Ya Sukun	Ai	A dan I
□ + و	Fathah dan Wau Sukun	Au	A dan U
CONTOH			
	بَيْنَكُمْ		Bainakum
	قَوْل		Qaul

3. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang bahasa Arab memiliki lambang berupa antara harakat dengan huruf, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
□ + ا	Fathah dan	Ā	A dan garis di

	Alif		atas
□ + ا	Fathah dan Alif Maqṣūr	Ā	A dan garis di atas
□ + ي	Kasrah dan Ya Mati	Ī	I dan garis di atas
□ + و	Ḍammah dan Wawu Mati	Ū	U dan garis di atas
CONTOH			
جاهلية		Jāhiliyyah	
يسعى		Yas‘a>	
كريم		Karīm	
فروض		Furūd	

4. Ta’ Marbuṭah

Transliterasi Ta’ Marbuṭah ini menempati dua tempat:

- Ta Marbuṭah yang dikatakan hidup, lantaran berharakat fathah, kasrah atau dhammah, transliterasinya /t/.
- Ta Marbuṭah yang dimatikan sebab berharakat sukun, dengan transliterasi berupa /h/.

CONTOH	
المدينة الفضية	Al-madi>nah Al-fad}i>lah
الحكمة	Al-h}ikmah
روضة الأطفال	Raud}at Al-at}fa>l

5. Syaddah

Syaddah atau yang biasa disebut juga dengan tasydid. Pada transliterasi ini tanda syaddah ber lambangkan huruf.

CONTOH	
رَبَّنَا	Rabbanā
نَزَّلَ	Nazzala
الْحَجَّ	Al-h}ajj

6. Kata Sandang

Kata sandang pada sistem penulisan Arab dilambangkan dengan ال, namun pada transliterasi ini terbagi menjadi dua, sebagaimana berikut:

- Kata sandang yang disertai dengan huruf syamsiah

Kata sandang yang disertai dengan huruf syamsiah memiliki transliterasi sebagaimana bunyi, misalnya huruf /i/ yang diganti

dengan huruf sepadan, maka otomatis akan mengikuti kata sandang yang ada.

- b. Kata sandang yang disertai dengan huruf qamariah

Kata sandang yang disertai dengan huruf qamariah memiliki transliterasi sebagaimana aturan yang telah digariskan, sesuai dengan bunyinya.

CONTOH	
الرَّجُل	Ar-rajulu
السَّيِّدَة	As-sayyidatu
الشَّمْس	Asy-syamsu
القَلَم	Al-qalamu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*, akan tetapi hal tersebut hanya berlaku pada hamzah yang berada di tengah dan akhir kata, adapun hamzah yang menempati awal kata dilambangkan dengan alif.

CONTOH	
أمرت	Umirtu
شيئ	Syai'un

8. Penulisan Kata

Setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis secara terpisah. Hanya saja pada kata tertentu dalam penulisan huruf Arab, sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain sebab terdapat huruf atau harakat yang dihilangkan, sehingga pada transliterasi ini penulisan kata dirangkai sebagaimana frasa lainnya yang mengikutinya :

CONTOH	
وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa Innallaāha lahuwa khairurrāziqīn
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	Ibrāhīmul khalīl

9. Huruf Kapital

Sejatinya pada sistem penulisan Arab huruf kapital tidak lumrah digunakan, namun berbeda halnya dengan transliterasi, yang mana tetap diberlakukan sebagaimana EYD yang ditentukan.

CONTOH	
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ	Inna awwala baitin

و الله بكلّ شيءٍ عليم	Wallāhu bikulli syai'in 'alīm
-----------------------	-------------------------------

10. Tajwid

Transliterasi ini sesungguhnya saling berkaitan dengan Ilmu Tajwid, sebab peresmian pedoman transliterasi Arab Latin ini membutuhkan tajwid sebagai bahan acuan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah rabbil'alamin, Segala puji bagi Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang senantiasa memberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat berproses mengerjakan skripsi ini secara bertahap hingga selesai nanti dengan judul "**Paradigma Tafsir Feminis (Studi Analisis Pemikiran Husein Muhammad)**", yang disusun guna melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar S1 Fakultas Ushuluddin Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam proses penelitian dan penyusunan laporan naskah skripsi ini, tentunya penulis tidak luput dari kekeliruan dan kesulitan. Kekeliruan dan kesulitan dapat dipecahkan oleh penulis atas ijin Allah dan berkat bantuan, bimbingan, serta dukungan dari beberapa pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, serta kasih sayang-Nya sehingga penulis bisa bertahan dan menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang periode 2023-2027
3. Bapak Dr. H. Moch. Sya'roni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora
4. Muhtarom, M.Ag. dan Bapak M. Sihabudin, M.Ag. selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.
5. Prof. Dr. Ahmad Musyafiq, M.Ag. dan Mutma'inah M.S.I, Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang telah bersedia memberi waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Sri Purwaningsih, M.Ag. selaku Dosen Wali yang telah bersedia membimbing saya dari semester 1 hingga sekarang. Penulis ucapkan

terimakasih sebanyak-banyaknya atas segala saran, kritik yang membangun hingga motivasi kepada penulis.


7. Kepada segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Walisongo Semarang atas keikhlasan dan kesabarannya dalam membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama perkuliahan.
8. Bapak dan Ibu pimpinan perpustakaan yang telah memberikan izin dan pelayanan kepustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Bapak K.H. M. Thohir Abdullah A.H selaku guru, pengasuh Pondok Pesantren Raudlotul Qur'an Mangkang Kulon Tugu Kota Semarang beserta keluarga yang selalu memberikan semangat dan doa penuh terhadap kesuksesan santrinya.
10. Orang tua tercinta, Bapak Ikhsan dan Ibu Siti Aisyah yang senantiasa sabar dan mensupport anaknya, juga yang selalu memberi dukungan penuh, berjuang dan berusaha memenuhi segala kebutuhan penulis baik secara materi maupun non materi demi kelancaran dan kesuksesan penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini.
11. Saudara-saudaraku Himawan Adriansyah dan Chusnul Chotimah yang telah memberikan kasih sayang dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada sahabat saya Nurma Eva, Niken Prastyorini , Ivo Nur Fauziah , Nur Lailatul Ma'rifah dan semua sahabat penulis yang tidak bisa disebutkan satu per satu untuk selalu memberikan semangat dan motivasi agar penulis bisa segera menyelesaikan skripsinya tepat waktu
13. Teman-teman seperjuangan di kelas IAT-B'17 yang telah kebersamai belajar dan menambah cerita hidup penulis selama kurang lebih 4 tahun
14. Keluarga besar kamar 5 Siti Aisyah yang telah mewarnai hari-hari saya selama kurang lebih 4 tahun, yang selalu memberi semangat dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini
15. Teman-teman seperjuangan penulis di Pondok Pesantren Raudlotul Qur'an yang tiada henti memberikan semangat untuk penulis,

16. Dan terakhir yang selalu berusaha kuat, berjuang melawan rasa malas dan rasa takut, yakni terimakasih kepada diri sendiri yang sudah menang melawan rasa malas dan kemageran ini hingga pada akhirnya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
17. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dan secara tidak langsung sudah membantu dan mendukung dalam proses penulisan skripsi ini

Kepada yang telah disebutkan diatas, skripsi ini penulis persembahkan dan ucapkan banyak terima kasih. Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan. Namun, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya guna membuka cakrawala keilmuan dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Semarang, 11 Juni 2023

Penulis,



USWATUN CHASANA
NIM. 1704026085

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
DEKLARASI KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
NOTA PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
PENGESAHAN.....	vi
TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II PARADIGMA TAFSIR DAN TAFSIR FEMINIS	17
A. Paradigma Tafsir : Definisi dan Pembagiannya.....	17
B. TAFSIR FEMINIS.....	24
BAB III HUSEIN MUHAMMAD.....	28
A. Biografi Husein Muhammad	28
B. Karya-Karya Husein Muhammad.....	30
C. Riwayat dan Kiprah Organisasi Husein Muhammad	31
D. Karakteristik Pemikiran Husein Muhammad	34
E. Pemikiran Husein Muhammad tentang Gender dan Perempuan.....	36
BAB IV ANALISIS PEMIKIRAN TAFSIR FEMINISME HUSEIN MUHAMMAD DAN RELEVANSINYA DI ERA MODERN.....	47
A. Corak Penafsiran Husein Muhammad Terhadap Ayat-Ayat Feminisme dalam al-Qur'an.....	47
B. Relevansi Tafsir Feminisme Husein Muhammad di Era Modern	54
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61

ABSTRAK

Kajian Feminisme merupakan salah satu kajian di era modern yang banyak di bahas oleh masyarakat merupakan seorang ulama kontemporer yang fokus pada pengkajian Feminisme. Salah satu yang membahas tentang feminisme adalah Husein Muhammad seorang intelektualis yang mahsyur. Beliau kemudian menyusun Tafsir Feminisme sebagai kajian baru dalam paradigma Tafsir Kontemporer. Dengan menggunakan analisis kontekstual dan maknawi Husein Muhammad menafsirkan beberapa ayat al-Qur'an yang dinilai melemahkan perempuan. Penafsiran Husein Muhammad tidak hanya terbatas pada kajian tafsir atas pemikiran beliau sendiri namun tetap menggunakan referensi ulama terdahulu serta bidang ilmu lain seperti Fiqih, Tafsir dan Hadis.

Penelitian ini merupakan studi pustaka dengan menggunakan sumber data primer yang berasal dari tafsir feminisme karya Husein Muhammad. Kemudian data sekunder dengan menggunakan buku, artikel jurnal lain yang berkaitan dengan Tafsir Feminisme. Disamping itu data juga dilengkapi dari beberapa konten di sosial media tentang pemikiran feminisme Husein Muhammad.

Husein Muhammad merupakan ulama yang sangat aktif menyuarakan perempuan. Buah dari pemikiran beliau memiliki relevansi pada masa sekarang ini bahwasanya derajat laki-laki dan perempuan adalah sama di mata Allah dan perempuan berhak atas beberapa hal dalam kehidupannya. Teks-teks keagamaan yang melemahkan perempuan telah dikaji ulang oleh Husein Muhammad Muhammad dan membebaskan perempuan dari belenggu patriarki.

Kata Kunci : Tafsir, Feminis, Patriarki, Perempuan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai kitab suci yang memuat ajaran moral universal bagi manusia sepanjang zaman tentu al-Qur'an memiliki kedudukan penting dalam kehidupan manusia. al-Qur'an berfungsi sebagai petunjuk dan pembimbing bagi manusia dalam ruang dan waktu yang mengarahkan manusia ke jalan yang lurus demi kebahagiaan hidup di dunia maupun akhirat. Namun beberapa petunjuknya sebagian masih bersifat umum dan global, sehingga diperlukan penjelasan serta penjabaran melalui berbagai penafsiran agar fungsinya yang dimaksudkan dapat terwujud.¹ Hal itulah yang pada akhirnya mengantarkan umat Islam untuk senantiasa mendialogkan al-Qur'an dengan berbagai persoalan dalam kehidupan mereka yang sifatnya tidak terbatas. Pada akhirnya upaya untuk menafsirkan al-Qur'an merupakan keniscayaan yang harus dilakukan sebagai upaya untuk memahami dalam teks al-Qur'an.

Pada saat al-Qur'an diturunkan kepada Rasulullah SAW, beliau berperan sebagai mubayyin (pemberi penjelasan) kepada para sahabat terkait arti serta kandungan al-Qur'an. Keadaan tersebut terus berlangsung hingga Rasulullah wafat. Pasca wafatnya Rasulullah, para sahabat kemudian melakukan ijtihad sebagai upaya untuk menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Pada saat itu penafsiran masih sangat terbatas serta terikat dengan kaidah-kaidah bahasa. Kemudian seiring dengan berkembangnya keilmuan, kemudian berkembang dan bertambah pula porsi serta peranan ijtihad dalam penafsiran al-Qur'an. Sehingga muncul berbagai penafsiran yang coraknya beraneka ragam.

Saat ini berkembang berbagai kajian tafsir al-Qur'an yang memiliki corak perbedaan dan keunikan tersendiri. Salah satunya adalah kajian tafsir al-Qur'an yang bercorak feminis. Kajian al-Qur'an tersebut bernuansa dan bercorak feminis yang memberikan warna baru dalam kajian tafsir

¹ Ahmad Izzan, *STUDI KAIDAH TAFSIR ALQURAN: Menilik Keterkaitan Bahasa Tekstual Dan Makna Kontekstual Ayat* (Bandung: Humaniora, 2009).

kontemporer. Secara ilmiah kajian tafsir feminis memiliki daya tarik tersendiri untuk diteliti. Kehadiran para pengkaji dan pemikir al-Qur'an kontemporer beserta karya-karyanya sudah selayaknya memperoleh perhatian. Sebab diantara berbagai karya para pengkaji tersebut telah banyak mengkaji tentang ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan erat dengan persoalan gender dalam al-Qur'an.²

Suatu produk penafsiran tidak dapat dipungkiri merupakan hasil dari berbagai model paradigma penafsiran yang digunakan oleh para mufassir. Untuk melahirkan suatu produk penafsiran yang lebih mencerminkan upaya kesetaraan maka tentunya harus memerlukan paradigma baru dalam memaknai al-Qur'an. Maka dari itulah, barangkali yang menjadikan kegelisahan antara para mufassir feminis muslim agar bisa melahirkan tafsir baru yang dapat menjawab tantangan dan perubahan zaman, namun tetap berlandaskan nilai-nilai moral dari al-Qur'an yang fundamental.

Gerakan feminisme sebagai gerakan yang muncul pada sekitar abad ke-18 merupakan bentuk pemahaman bahwa penindasan bagi perempuan yang berdasarkan ras, gender, kelas dan seksual harus diubah. Feminisme mengungkapkan bahwasanya nilai penting bagi individu perempuan beserta pengalaman yang dialami bersama dan perjuangan yang mereka lakukan. Ideologi feminisme memandang bahwasanya setiap manusia, baik laki-laki dan perempuan pada dasarnya dilahirkan dan tentunya memiliki hak yang sama. Karena itulah, mereka harus memiliki kesamaan akses dalam berbagai hal. Namun kenyataannya di dunia, masih banyak ketimpangan atas hak-hak antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang.³

Islam menjunjung tinggi egaliter (kesetaraan) dengan memposisikan perempuan sebagai makhluk yang memiliki tempat yang sama di hadapan

² Mochammad Abdullah, "Pendekatan Feminis Terhadap Penafsiran Al-Qur'an (Studi Atas Pemikiran KH. Husein Muhammad Tentang Ayat-Ayat Gender Dalam Al-Qur'an)," *Skripsi Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2018, 1–85.

³ Pijar Maulid, "Analisis Feminisme Liberal Terhadap Konsep Pendidikan Perempuan (Studi Komparatif Antara Pemikiran Dewi Sartika Dan Rahmah El-Yunusiyah)," *Jurnal Riset Agama* 2, no. 2 (2022): 305–34, <https://doi.org/10.15575/jra.v2i2.17534>.

Tuhan. Mahmud Shaltut berpendapat bahwasanya Islam memposisikan perempuan sebagai mitra bagi kaum laki-laki, sehingga dari hal tersebut sejatinya Islam juga memberikan kesetaraan hak dan kewajiban bagi perempuan maupun laki-laki. Islam memberikan hak yang sama bagi perempuan dalam pendidikan, kehidupan, ibadah serta untuk menyampaikan pendapat. Kedudukan bagi perempuan dalam pandangan ajaran Islam tidak seperti yang diduga atau yang dipraktikkan di kalangan masyarakat.⁴

Sejatinya dalam kajian studi al-Qur'an yang telah disepakati oleh para mufassir klasik maupun kontemporer bahwasanya *al-Qur'an Shahih li kulli zaman wa makan*, bahwasanya al-Qur'an senantiasa relevan untuk segala ruang dan waktu. Namun, bagaimana pengaplikasian dan pemahaman para ulama atas adagium ini tentunya masih terdapat perbedaan. Pada kalangan mufassir klasik, adagium ini merupakan pemahaman yang bersifat "pemaksaan" makna literal pada berbagai konteks situasi dan kondisi pada umat manusia, sehingga memunculkan upaya universalisasi penafsiran. Disisi lain, para mufassir kontemporer memahami hal tersebut sebagai suatu keharusan untuk menyesuaikan al-Qur'an dengan perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan umat manusia. Demikian, tidak hanya terletak pada penafsirannya, melainkan pada nilai-nilai yang melampaui ruang dan waktu. penafsiran dianggap sebagai pemahaman manusia yang sifatnya masih relatif.⁵

Kaitannya dengan keinginan untuk menjadikan al-Qur'an sebagai kitab petunjuk, para mufassir feminis, sebagaimana para mufassir kontemporer pada umumnya tentu "menghindari" ungkapan teks secara literal yang seringkali "menjebak". Mereka senantiasa berupaya untuk menemukan spirit atau ruh dari ungkapan-ungkapan ayat-ayat al-Qur'an tersebut yang dinilai lebih bersifat universal. Disamping itu, spirit dan ruh al-Qur'an yang

⁴ S D A Ningrum et al., *Dunia Milik Laki-Laki* (Solok: CV. Mitra Cendekia Media, 2023).

⁵ Ahmad Baidowi, *Tafsir Feminis: Kajian Perempuan Dalam Al-Quran Dan Para Mufassir Kontemporer* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2023).

masih bersifat universal, beberapa ungkapan al-Qur'an yang lain yang dianggap lebih bersifat sosiologis kontekstualis.⁶

Salah satu cendekiawan muslim yang mengkaji tentang ayat-ayat al-Qur'an dan mengkampanyekan kesetaraan bagi kaum perempuan adalah Husein Muhammad. Beliau konsen terhadap kajian dan isu-isu gender dalam Islam. Beliau menjadi pembicara atau narasumber bagi berbagai simposium yang membahas tentang gender, perempuan, hak-hak perempuan baik pada tingkat Nasional maupun Internasional. Pemikiran beliau tidak hanya sebatas pada argumen lisan, namun juga diterbitkan pada beberapa karya buku serta berbagai tulisan.

Husein Muhammad merupakan ulama yang ikut dalam proyek pembaharuan Islam serta transformasi menuju demokrasi dan keadilan gender. Husein Muhammad mengusung pembaharuan terkait isu dan wacana kesetaraan gender dengan paradigma feminisme Islam (Hukum Islam). Menurut Husein Muhammad, norma keagamaan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat Islam di Indonesia, dalam hal ini khususnya dipengaruhi oleh teks-teks keagamaan. sebab pengaruh agama terhadap kebudayaan sangat besar, tentu akan sangat relevan apabila kajian tentang perempuan dilihat dengan perspektif agama. Analisis dan pemahaman masyarakat terkait teks-teks keagamaan masih sangat konservatif, yang menyebabkan pemahaman bias dan terjadinya ketimpangan sosial.

Husein Muhammad sebagai sosok laki-laki yang mengusung feminisme Islam dikategorikan sebagai feminis laki-laki atau laki-laki yang melakukan pembelaan terhadap perempuan yang berada pada pandangan yang ketiga. Kesadaran beliau akan penindasan perempuan muncul pada tahun 1993 pada saat beliau diundang dalam seminar yang berkaitan tentang pandangan agama terhadap kaum perempuan. Sejak saat itu, beliau menyadari bahwasanya terdapat masalah besar yang dihadapi dan dialami oleh kaum perempuan.⁷

⁶ Ibid.,17.

⁷ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021).

Pembelaan Husein Muhammad terhadap perempuan memberikan dampak yang signifikan bagi pembangunan manusia. sebagaimana yang diungkapkan beliau:

“banyak orang beranggapan bahwa masalah terhadap perempuan bukanlah masalah yang besar. Padahal, masalah yang dihadapi dan dialami oleh perempuan merupakan masalah yang besar. Karena perempuan adalah bagian dari manusia dan bagian dari jenis manusia. apabila perempuan dijadikan nomor dua, maka sebenarnya ini adalah masalah yang besar bagi kemanusiaan”

Gagasan Husein Muhammad dalam mengusung gender dan wacana Islam merupakan pemahaman beliau yang mendalam akan literatur Islam yang dijadikan pisau untuk menganalisis maupun membuat argumen yang merupakan tandingan dari ketimpangan gender di kalangan masyarakat. Ciri khas inilah yang membedakan dari gagasan Husein Muhammad dari gagasan pemikir feminis Islam yang lain. Umumnya kajian tentang feminisme yang diusung oleh beberapa pemikir masih merujuk pada literatur-literatur modern, sehingga dalam beberapa hal masih susah diterima oleh masyarakat tradisional. Namun faktor inilah yang pada akhirnya oleh beberapa kalangan pemikir kontemporer dianggap sebagai satu-satunya gagasan dalam upaya membela perempuan Indonesia yang harus tetap dipertahankan.

Pemikiran Husein Muhammad dalam transformasi demokrasi dan keadilan gender merupakan langkah awal dari proyek pembaruan Islam. Dengan upaya mengkaji ulang teks-teks agama yang memiliki bias gender dan dirasa masih diskriminatif pada kaum perempuan. Salah satu gagasan besar Husein Muhammad adalah tentang persoalan “patriarki”, yang mana oleh kaum feminis dianggap asal dari seluruh kecenderungan misoginis yang merupakan dasar dari penulisan berbagai teks keagamaan yang bias gender.

Husein Muhammad dikatakan layak dikatakan sebagai feminis Islam. Sebab kesadaran akan ketertindasan bagi perempuan yang beliau memiliki membuat keinginan dalam menggagas wacana tandingan dengan basis keilmuan yang sama pada pesantren. Konsisi budaya dan nilai hidup yang dimiliki oleh pesantren, maka sebagai seorang laki-laki dan pembela hal-hak perempuan merupakan aset yang harus dipertahankan. Dalam hal ini terutama

dalam mensosialisasikan berbagai gagasan serta gerakan beliau dalam mensosialisasikan gagasan dan pergerakan terhadap pembelaan perempuan.⁸

Terkait penafsiran tentang teks keagamaan yang masih bias gender. Husein Muhammad melakukan penafsiran ulang (*interpretasi*) terhadap ayat yang masih memiliki bias gender. Seorang mufassir sebelum melakukan penafsiran terhadap ayat al-Qur'an harus memiliki pandangan terkait ayat-ayat al-Qur'an yang diturunkan untuk menjawab persoalan yang terjadi pada masa itu. Sehingga dapat diketahui oleh manusia bahwa turunnya al-Qur'an tidak bisa dilepaskan dari situasi, kondisi dan waktu pada saat itu. Sehingga diperlukan upaya kontekstualisasi pemahaman dan penafsiran ulang al-Qur'an untuk dijadikan petunjuk dan pedoman dalam menghadapi permasalahan partikular di masa sekarang.

Upaya yang dilakukan oleh Husein Muhammad akan memberikan bantuan pada perjuangan aktivis perempuan. Beliau merupakan feminis laki-laki yang memiliki kesadaran akan ketimpangan dan ketidakadilan gender dan merupakan bagaian dari diseminasi gagasan di masyarakatnya, yakni pesantren.

Penelitian ini mengkaji tentang pendekatan feminisme yang merupakan gagasan Husein Muhammad dalam menganalisis ayat-ayat tentang gender dalam al-Qur'an. Gagasan dan pemikiran beliau terkait gender memiliki dampak yang cukup signifikan dan sangat relevan pada perkembangan tafsir di Indonesia yang dapat digunakan untuk menjadi sumber analisis dalam merespon berbagai isu sosial, gender, pluralisme, HAM dan berbagai masalah kontemporer lain.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang masalah, adapun peneliti menetapkan rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana corak penafsiran Husein Muhammad terhadap ayat-ayat feminisme?

⁸ Muhammad.,19.

2. Bagaimana relevansi pemikiran Husein Muhammad tentang tafsir feminisme pada era modern?

C. Tujuan Penelitian

Berpijak dari rumusan masalah yang telah dipaparkan, sebagaimana lazimnya suatu penelitian yang harus memiliki tujuan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis corak penafsiran Husein Muhammad terhadap ayat-ayat feminisme.
2. Untuk menganalisis relevansi pemikiran Husein Muhammad tentang penafsiran ayat-ayat feminisme di era modern.

D. Tinjauan Pustaka

Berkaitan dengan penelitian tentang pemikiran feminisme yang digagas oleh Husein Muhammad yang berkaitan dengan penafsiran tentang gender, terdapat beberapa penelitian yang relevan diantaranya :

Skripsi Sa'adatuddaroini yang berjudul "Perempuan Dan Pendidikan Dalam Kajian Tafsir Feminis (Studi atas Pemikiran Husein Muhammad). Di dalam penelitian ini, beliau memfokuskan pada kajian pemikiran Husein Muhammad tentang tafsir feminis dan berfokus tentang perempuan dan pendidikan. terdapat beberapa poin pada isi skripsi ini yang dapat menjadi referensi bagi penulisan skripsi saya, diantaranya adalah tentang bagaimana pendidikan bagi perempuan dalam kajian feminis Husein Muhammad yang dapat menjadi pembelaan bagi kaum perempuan dalam menuntut ilmu. Latar belakang pendidikan Husein Muhammad yang memberikan gagasan pada pendidikan perempuan dalam kajiannya, karena adanya ketimpangan gender yang terjadi pada antara doktrin agama dan realitas sosial yang ada pada lingkungan masyarakat pesantren. Terakhir tentang bagaimana dampak gagasan feminis Husein Muhammad tentang pemberdayaan perempuan yang dapat memberikan dampak positif maupun negatif.⁹

⁹ SA'ADATUDDAROINI, "PEREMPUAN DAN PENDIDIKAN DALAM KAJIAN TAFSIR FEMINIS (Studi Atas Pemikiran K.H. Husein Muhammad)," *Skripsi Pendidikan Agama*

Skripsi Ahmad Faizal Anis dengan Judul, “*Teologi Feminisme Husein Muhammad*”. Fokus kajian penelitian ini adalah tentang corak teologi pemikiran Husein Muhammad yang berkaitan dengan pemikiran beliau tentang feminisme. Adapun beberapa hasil penelitian yang dapat menjadi referensi bagi penulisan skripsi ini adalah tentang metode penafsiran yang digunakan oleh Husein Muhammad terkait dengan ayat-ayat gender adalah dengan menggunakan hermeneutika feminis dengan corak khususnya, yakni historis-kritis-kontektual. Kemudian terkait gagasan teologi feminis Husein Muhammad yang merupakan teologi feminis dengan perspektif reformis-transformatif.¹⁰

Jurnal yang ditulis oleh Mutimmah dan Bakhrudin Safiullah dengan judul “Pemikiran Husein Muhammad Tentang Hukum Perempuan Bekerja”. Dalam tulisan ini fokus kajian penelitian berkaitan dengan hukum perempuan yang bekerja dalam pandangan Husein Muhammad. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwasanya Husein Muhammad menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban yang sama, begitu pula soal pekerjaan. Dasar dari argumen ini adalah pada ayat al-Qur’an yang mewajibkan bagi kaum muslim bekerja dan melakukan kebaikan tanpa membedakan gender. Disamping itu diperkuat dengan argumen hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah tidak melarang perempuan untuk bekerja, karena banyak pula para sahabat yang bekerja diluar rumah. Pemikiran Husein Muhammad ini kemudian menjadikan beliau dikenal dengan penggagas fiqh emansipatoris.¹¹

Jurnal Eni Zulaiha dan B. Busro dengan judul “Prinsip Liberalisme Dalam Metodologi Tafsir Feminis : Pembacaan Pada Karya Husein Muhammad”. Penelitian ini berfokus pada masalah penggunaan prinsip

Islam Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya, no. 8.5.2017 (2022): 1–60.

¹⁰ Ahmad Faizal Hanis, “Teologi Feminis K.H Husein Muhammad” (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020).

¹¹ Mutimmah Mutimmah and Bakhrudin Safiullah, “Pemikiran Husein Muhammad Tentang Hukum Perempuan Bekerja,” *Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 3, no. 5 (2022): 446–62, <https://doi.org/10.15642/mal.v3i5.155>.

liberalisme pada penafsiran karya Husein Muhammad yang menggunakan konsep baru tentang beberapa kajian ilmu al-Qur'an. Konsep baru yang menjadi pandangan ontologis saat melakukan penafsiran pada al-Qur'an tentang relasi Hak Asasi Manusia dan relasi gender. Husein Muhammad disamping menggunakan analisis keadilan gender, juga menggunakan pemahaman ulang terkait kaidah penafsiran seperti asbab nuzul, nasikh wal mansukh, ta'wil muhkam mutasyabih, makkah madaniyah. Redefinisi pada kaidah penafsiran ini kemudian menjadi dasar pada saat melakukan penafsiran al-Qur'an sehingga hasil penafsirannya tentu berbeda dibandingkan dengan penafsiran yang berkembang pada kalangan umat Islam.¹²

Jurnal yang ditulis oleh Mochammad Ziaul Haq, dkk. Dengan judul "Upaya Kesetaraan Gender Dalam Pemikiran Husein Muhammad". Fokus penelitian ini mengkaji tentang fenomena ketidaksetaraan gender yang berasal dari pernikahan dini. Pernikahan dini merupakan salah satu akar dari diskriminasi dan kerentanan perempuan menjadi kekerasan. Pemikiran Husein Muhammad dipilih karena beliau merupakan aktor agama yang memperjuangkan kesetaraan gender di Indonesia. Simpulan dari pemikiran kesetaraan gender Husein Muhammad merupakan pemaknaan kembali dari penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang masih memiliki kesan bias gender.¹³

Selain referensi yang berasal dari berbagai karya tulis ilmiah dalam bentuk tulisan skripsi maupun artikel ilmiah jurnal. Untuk menambah wasasan literasi yang sesuai dengan zaman ini yakni referensi juga berasal dari media sosial. Diantaranya dari Instagram, Youtube, Twitter dan TikTok maupun media sosial lain yang sedang marak diakses oleh masyarakat. Disamping itu, literasi juga berasal dari website mubadalah.id sebuah blog

¹² Eni Zulaiha and Busro Busro, "Prinsip Liberalisme Dalam Metodologi Tafsir Feminis: Pembacaan Pada Karya Karya Husein Muhammad," *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 18, no. 1 (2020): 25, <https://doi.org/10.18592/khazanah.v18i1.3527>.

¹³ Mochamad Ziaul Haq et al., "Upaya Kesetaraan Gender Dalam Pemikiran K.H. Husein Muhammad," *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 5, no. 1 (2023): 42, <https://doi.org/10.24235/equalita.v5i1.12959>.

menulis yang fokus tentang kajian perempuan. Hal yang menarik pada platform ini adalah terdapat bagian khusus yang membahas tentang berbagai pemikiran Husein Muhammad dengan judul “Kolom Buya Husein”. Dari berbagai media sosial, penulis juga menemui berbagai seminar online maupun channel yang berasal dari sumber terpercaya serta substansinya relevan dengan pembahasan pada skripsi ini. Kemajuan teknologi sangat membantu penulis dalam mencari berbagai literatur, sehingga dengan mudah menemukan banyak hal tentang pembahasan dalam skripsi ini.

Adapun berkaitan dengan substansi dari skripsi ini, penulis akan mengemukakan dengan berbagai bantuan dari literatur jurnal, buku, skripsi, seminar maupun dari berbagai media yang disebutkan diatas. Penulis merasa hal tersebut sangat relevan dan dapat mendukung penulis dalam pembahasan skripsi ini. Dimana skripsi ini akan membahas tentang Paradigma Tafsir Feminis Studi Atas Penafsiran Husein Muhammad yang akan banyak membahas kajian tentang perempuan berdasarkan penafsiran ayat-ayat al-Qur’an.

E. Kerangka Teori

1. Tafsir Feminis

a. Pengertian Penafsiran Feminis

Penafsiran al-Qur’an yang bercorak feminis tidak dapat dilepaskan dari kajian feminis Islam yang secara definitif masih banyak memiliki problem. Mulai dari berbagai alasan ketidakotentikan feminis pada tradisi keilmuan Islam. Pada suatu kajian yang diproduksi dari pemikiran Barat yang sekuler sehingga tertolak dalam kajian Islam.

Penafsiran feminis al-Qur’an merupakan untaian tafsir al-Qur’an kontemporer yang memiliki perbedaan dengan karya-karya dari penafsiran pra-modern. Penafsiran ini lebih memilih pada ayat-ayat tertentu yang disesuaikan dengan penerapannya atas tema-tema yang menarik bagi para penafsir, yang melakukan penafsiran ayat-ayat

yang dipilih pada hubungannya antar ayat satu dengan yang lain untuk menjelaskan laporan al-Qur'an yang lebih luas berkaitan dengan tema-tema yang dipilih.

b. Ruang Lingkup Tafsir Feminis

Ruang lingkup yang menjadi problem kajian feminis yang masuk dalam Islam berkaitan adanya gap yang signifikan antara apa yang dikatakan oleh al-Qur'an dengan ajaran yang dipraktikkan. Al-Qur'an memberikan hak-hak bagi perempuan yang secara langsung dapat diambil yang diperuntukkan untuk meningkatkan kondisi perempuan. Berbagai isu yang berkaitan dengan hal tersebut biasanya digunakan oleh perempuan untuk melakukan komplain atas keadaan yang mereka alami, seperti kurangnya kebebasan untuk membuat keputusan bagi diri mereka sendiri atau ketidakmampuan untuk memperoleh pengasilan. Hal ini bukan berarti bahwa pengetahuan tentang hak-hak seseorang berdasarkan al-Qur'an cukup untuk mengubah hubungan sosial.

2. Tentang Husein Muhammad

a. Biografi Husein Muhammad

Husein Muhammad merupakan seorang intelektual yang lahir di Cirebon, 9 Mei 1953. Beliau mengenyam pendidikan agama yang merupakan bagian dari kultural keluarganya yakni pesantren. Selain itu, beliau juga mengenyam pendidikan umum. Beliau mengawali pendidikan agama dengan kakeknya pada madrasah diniyah (sekolah agama). Disamping itu, beliau juga bersekolah formal pada tingkat Sekolah Dasar dan selesai pada tahun 1966. Setelah itu melanjutkan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP N 1 Arjawinangun) dan selesai tahun 1969. Selepas SMP, beliau melanjutkan pendidikan di Pesantren Lirboyo Kediri, pesantren besar di Jawa Timur. Kemudian melanjutkan pengembaraan pendidikan pada tingkat perguruan tinggi

di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jarata yang mengkhususkan pada kajian-kajian tentang al-Qur'an.¹⁴

b. Karya-Karya Husein Muhammad

Husein Muhammad merupakan ulama yang fokus mengkaji tentang gender, adapun tulisan beliau yang berkaitan dengan hal tersebut antara lain:

- 1) Refleksi Teologis Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, dalam Syafiq Hasyim (ed), Menakar Harga Perempuan : Eksplorasi Lanjut atas Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam, (Bandung : Mizan, 1999).
- 2) Gender di Pesantren : Pesantren and The Issue of Gender Relation, dalam Majalah Cultur, The Indonesia journal of Muslim Cultures (Center of Languages and Cultures, UIN Syarif Hidayatullah : Jakarta, 2020).
- 3) Kelemahan dan Fitnah Perempuan : Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda, (Yogyakarta : Rahima FF-LkiS,2002).
- 4) Islam Agama Ramah Perempuan : Pembela Kyai Pesantren (Yogyakarta:LkiS,2004).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam sebuah penelitian, jenis penelitian menduduki posisi penting untuk menyelesaikan sebuah karya ilmiah. Dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber kepustakaan, mencari informasi dengan membaca dan mencatat kemudian mengelola berbagai data kepustakaan yang relevan dengan problem penelitian yang sedang dikaji.

Permasalahan penelitian yang dikaji merupakan penelitian deskriptif analitik dengan menggunakan metode analisis yang menggunakan interpretasi, yaitu bentuk penelitian yang mencakup proses pengumpulan,

¹⁴ Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan*, (Yogyakarta:LkiS,2012), 262.

penyusunan data. Kemudian dari data tersebut yang telah terkumpul dianalisa sehingga dapat diperoleh pengertian data yang lebih jelas dan akurat.

2. Sumber Data

Dalam suatu penelitian kepustakaan, sumber data yang dibutuhkan antara lain adalah data literatur, dokumentasi, dokumen tertulis serta literatur pendukung lain. Dalam hal ini sebagai penyesuaian dari perkembangan zaman modern yang pesat, data juga didapatkan dari berbagai sumber media sosial. Namun sumber data yang berasal dari buku ilmiah, jurnal, berita, rangkuman hasil seminar juga artikel-artikel. Adapun untuk memperoleh informasi sebagai teori serta hasil dari penelitian, penulis akan mengkaji berbagai sumber data dan mengklasifikasikan menjadi dua bentuk, yakni sumber data primer dan sekunder.

a. Sumber data primer

Data utama (primer) merupakan data-data yang diperoleh dari berbagai literatur yang berkaitan langsung dengan penelitian ini. Buku-buku yang merupakan sumber primer penelitian ini adalah untuk mengkaji objek materi yang diteliti. Buku utama yang menjadi rujukan penulis adalah al-Qur'an, ayat-ayat tentang gender, kitab-kitab tafsir serta berbagai karya dari Husein Muhammad.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder atau data pendukung merupakan data yang memberi informasi tambahan yang berkaitan dengan masalah penelitian, sehingga dapat memudahkan dalam proses penelitian. Data sekunder pada peneliain ini adalah sumber kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas. Yakni yang berkaitan dengan pembahasan yang menyangkut tentang pemikiran Husein Muhammad tentang penafsiran ayat-ayat bias gender, dan juga beberapa sumber lain yang terkait dengan peneltian.

3. Metode Pengumpulan dan pengolahan data

Pengumpulan data diperlukan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.¹⁵ Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti merupakan upaya untuk menggabungkan dan memilah data yang berasal dari sumber data primer maupun sekunder. Dikarenakan data yang digunakan merupakan data yang berupa data tertulis, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan berbagai referensi yang berkaitan dengan penelitian.

Pada penelitian ini, sumber data yang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini akan ditelaah dan dibahas. Penulis pada tahap ini memperoleh data dengan sumber kepustakaan. Diantara metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan membaca, menelaah, serta menganalisa bagian-bagian penting dari penafsiran ayat-ayat tentang gender oleh Husein Muhammad. Dengan tambahan buku-buku maupun jurnal yang relevan dengan masalah yang telah penulis tuliskan pada rumusan masalah. Kemudian data tersebut diolah dan di analisis sehingga dapat memberikan pengertian serta kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang menjadi sasaran objek penelitian tersebut.

4. Metode analisis data

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses sistematis yang berlangsung secara terus menerus bersamaan dengan pengumpulan data. Sumber data primer dalam skripsi ini merupakan al-Qur'an serta dari berbagai penafsiran terutama kajian yang dilakukan oleh K.H Husein Muhammad dan beberapa tafsir yang sesuai dengan skripsi ini dalam membahas paradigma tafsir feminis.

Penulis juga mencantumkan sumber data sekunder berupa tulisan ilmiah, seperti tesis, jurnal, hasil seminar maupun artikel yang berkaitan dan memiliki informasi tambahan. Selain dari beberapa referensi tersebut,

¹⁵ M A C P et al., *METODE PENELITIAN KUALITATIF : Panduan Praktis Untuk Analisis Data Kualitatif Dan Studi Kasus* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

referensi yang berasal dari media sosial dan platform tulisan online yang membahas tentang kajian gender untuk melengkapi data penelitian. Dengan demikian penulis memiliki rangkaian dalam penelitian diantaranya yakni :

1. Mengetahui kontekstualisasi makna ayat-ayat bias gender dalam perspektif Husein Muhammad.
2. Mengetahui relevansi penafsiran ayat gender perspektif Husein Muhammad di masa kini.
3. Mengetahui paradigma penafsiran yang dilakukan oleh Husein Muhammad terkait ayat-ayat bias gender.
4. Menambahkan informasi untuk mendukung urgensi ayat-ayat penafsiran bias gender.
5. Melengkapi pembahasan dan uraian pada skripsi ini dengan tambahan penjelasan dari hadis, agar pembahasan lebih baik, sempurna dan semakin jelas.
6. Disamping metode yang utama yang digunakan penulis yakni dalam memahami makna al-Qur'an maupun hadis, penulis juga harus memiliki pemahaman terkait gender feminisme yang masih menjadi perbincangan di kalangan masyarakat bahkan di era modern seperti sekarang.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penulisan skripsi merupakan suatu hal yang dapat mempermudah dalam penulisan. Dalam skripsi ini terbagi pada lima bab yang akan membahas permasalahan. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :

Bab *pertama*, bagian pendahuluan penelitian yang pada bab ini memaparkan latar belakang yang bersisi tentang landasan yang melatarbelakangi permasalahan penelitian. Selanjutnya pada rumusan masalah yang berisi tentang pertanyaan yang dimaksudkan untuk membatasi pembahasan agar tidak keluar dari topik penelitian. Tujuan dari penelitian berisi terkait hal yang dapat memberikan jawaban dari masalah yang telah

dirumuskan dan manfaat penelitian merupakan suatu hal yang menjelaskan kegunaan dari sebuah penelitian. Kemudian pada bab ini juga terdapat tinjauan pustaka yang berguna untuk mengetahui penelitian sebelumnya sebagai sumber referensi. Adapun metode penelitian digunakan untuk memperjelas langkah-langkah penelitian. Sistematika penulisan yakni sistematika pembahasan sebagai metode maupun urutan dalam penelitian.

Bab *kedua*, yakni kajian teori penelitian pada bab ini akan dibahas mengenai paradigma tafsir feminis serta ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan tentang gender.

Bab *ketiga*, merupakan kajian pembahasan tentang Husein Muhammad, yakni biografi beliau, karya-karya, dan pemikiran beliau terutama pada kajian penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan kesetaraan gender.

Bab *keempat*, berisi tentang kajian pemikiran ayat-ayat al-Qur'an dengan corak feminisme Husein Muhammad dan relevansinya di era modern atau era saat ini.

Bab *kelima*. Merupakan bab akhir atau penutup penelitian yang berisi dari kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan juga saran untuk penelitian.

BAB II

PARADIGMA TAFSIR DAN TAFSIR FEMINIS

A. Paradigma Tafsir : Definisi dan Pembagiannya

Istilah paradigma merupakan idiom baru yang berkembang dalam khazanah ilmu pengetahuan utamanya pada bidang filsafat ilmu pengetahuan. Dalam hal ini tokoh yang berkaitan adalah Thomas S. Kuhn dalam buku “*Structure of Scientific Revolution*” pada tahun 1962. Inti dari sebuah paradigma merupakan beberapa asumsi dasar dan teoritis yang secara umum sebagai suatu sumber nilai dan merupakan suatu sumber hukum-hukum. Metode serta penerapannya pada ilmu pengetahuan sehingga dapat menentukan beberapa hal, diantaranya ciri, sifat serta karakter ilmu pengetahuan tersebut.¹⁶

Tujuan dari penelitian Kuhn adalah untuk merubah persepsi orang terhadap ilmu. Jika pada sebagian orang yang mengatakan bahwasanya pergerakan ilmu itu bersifat linier akumulatif, maka tidak demikian halnya dengan pandangan Kuhn. Menurutnya, ilmu bergerak melalui berbagai tahapan yang puncaknya pada kondisi normal kemudian “membusuk” yang tergantikan dengan paradigma baru.¹⁷

Dalam disiplin intelektual, paradigma merupakan cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan berpengaruh pada cara berfikir (kognitif), bersikap (afektif) serta betingkah laku (konatif). Paradigma juga dapat bermakna seperangkat asumsi, konsep, nilai serta praktik yang diterapkan dalam memandang realitas pada sebuah komunitas yang sama terutama dalam hal disiplin intelektual.¹⁸

Secara *etimologi* paradogma berasal dari kata *paradigm* (Inggris) dan *paradigme* (Perancis) serta dari bahas Latin yakni *paradigma*. Kata *para*

¹⁶ H. Ibda, K. Saifuddin, and M. Syafi, *MEMBANGUN PARADIGMA KEILMUAN KETUPAT ILMU: Integrasi-Kolaborasi: Collaboration Of Science, Takatuful Ulum, Kolaborasi Ilmu INISNU-UNISNU Temanggung* (YAPTINU Temanggung, 2021), 2.

¹⁷ Ibda, Saifuddin, and Syafi.,3

¹⁸ Hartanto, *The Cryptosociety* (Surabaya : LPMI, 2021), 29.

bermakna di samping atau di sebelah, sedangkan *deigma* merupakan memperlihatkan atau yang bermakna juga merujuk pada suatu model, contoh, arketipe atau ideal. Ada pula kata kerja yang berkaitan yakni *deiknyai*, yang bermakna menunjukkan atau mempertunjukkan sesuatu.¹⁹ Kuhn menuangkan struktur paradigma dalam beberapa hal sebagai berikut diantaranya :

1. Model yang berdasarkan pada munculnya beberapa tradisi penelitian ilmiah yang saling berkaitan (koheren)
2. Hasil-hasil ilmiah yang dicapai serta diakui secara universal, yang pada masa tertentu menawarkan berbagai model, masalah-masalah serta solusi yang kepada komunitas praktisi.
3. Merupakan cara memandang pada dunia melalui kaca mata yang disediakan oleh cabang ilmu tertentu.
4. Disusun dari berbagai teori serta teknik khusus yang disesuaikan, sebagai pemecahan berbagai masalah-masalah penelitian pada wilayah penelitian tertentu.
5. Perpaduan dari teori serta metode yang secara keseluruhan mewujudkan sesuatu yang mendekati suatu pandangan dunia.
6. Adanya matriks disipliner yakni korelasi yang menyeluruh dari sejumlah keyakinan serta eksemplar yang dianut serta mempersatukan seluruh anggota komunitas ilmiah tertentu.
7. Yang dimaksud dengan eksemplar adalah suatu penyelesaian dari masalah ilmiah yang digunakan sebagai model maupun contoh yang dapat mengganti aturan eksplisit sebagai suatu landasan bagi solusi dari ilmu normal. Eksemplar yang dihasilkan oleh penelitian yang sukses dan kemudian digunakan oleh praktisi sebagai suatu model kajian ilmiah.²⁰

Kuhn menetapkan bahwa suatu paradigma memiliki kriteria yang telah ditetapkan untuk memilih masalah yang dapat diasumsikan untuk memiliki solusi. Masalah yang memenuhi kriteria yang dimaksudkan yang kemudian

¹⁹ Adang, *KONVERGENSI ILMU MANAJEMEN: Elaborasi Multisentrisme Menuju Ilmu Manajemen Holistik* (Bandung: CV Cendekia Press, 2023), https://books.google.co.id/books?id=9y_TEAAAQBAJ.

²⁰ Y.A. Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: Grasindo, 2008), 37.

diderivasi oleh suatu paradigma yang dapat disebut sebagai masalah ilmiah yang kemudian layak dikerjakan oleh ilmuan. Demikian, paradigma telah menjadi keterpaduan antara tradisi penelitian yang normal. Tanpa adanya aturan ini, paradigma dirasa sudah cukup untuk membimbing penelitian. Namun lebih baiknya, paradigma ditentukan terlebih dahulu karena merupakan perangkat aturan yang akan diperlukan dan menjadi suatu hal yang penting.²¹

Suatu paradigma dalam disiplin ilmu meniscayakan adanya asumsi metodologis. Hal ini sama halnya pada perkembangan disiplin ilmu yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan paradigma. Hal ini dalam lingkup kajian ilmu sosial, kajian tafsir juga dikembangkan di era kontemporer. Suatu paradigma yang digunakan oleh setiap mufassir dalam menginterpretasikan al-Qur'an tentunya akan berimplikasi pada variasi dalam suatu produk tafsir, yang pada akhirnya muncul pada referensi selanjutnya. Pada berbagai bentuk paradigma penafsiran, tentu akan melahirkan kecenderungan penafsiran yang sesuai dengan latar belakang seorang mufassir yang melakukan pengkajian.²²

Ditinjau dari pendekatannya, terdapat dua paradigma dalam kajian tafsir yakni paradigma tafsir tektual dan kontekstual. Kedua penafsiran tersebut memiliki orientasi yang berbeda pada pemahamannya dalam melihat al-Qur'an. Adapun secara rinci sebagai berikut²³ :

1. Tafsir Tektual

Secara harfiah, tafsir tektual merupakan tafsir yang memiliki orientasi pada pemahaman harfiah atau tektual dari teks al-Qur'an tanpa melihat konteks yang ada pada lingkup kajiannya. Penafsiran ini hanya memperhatikan aspek teks al-Qur'an tanpa mempertimbangkan sisi kontekstualnya. Tafsir kontekstual berbentuk pemahaman teks al-Qur'an

²¹ Adang.,40.

²² Sriwayuti, "PARADIGMA PENAFSIRAN AL-QUR'AN (Studi Buku Tafsir al-Qur'an Di Medsos Karya Nadirsyah Hosen)" (Surabaya, PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA, 2019),37.

²³ Syafrudin, "Paradigma Tafsir Tektual & Kontekstual: Usaha Memaknai Pesan al-Qur'an" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017) 38.

sebagai suatu realitas yang bersifat historis dengan menggunakan medium bahasa kultural yang mana teks tersebut diturunkan.

Secara literal, tafsir literal tidak dikenal dalam istilah penafsiran baik dalam bahasa Arab maupun bahasa Indonesia. Namun secara esensi makna, tafsir ini telah diperkenalkan semenjak munculnya kajian tafsir pada masa awal. Baik berupa tafsir *mujmal*, *tahlili*, *muqaran* bahkan dalam tafsir *mawdu'i*. hal ini tergantung bagaiman seorang mufassir menemukan makna dari teks ayat baik secara tekstual maupun kontekstualnya.

Paradigma dari tafsir tekstual lebih cenderung pada berfikir, baik berupa cara, metode maupun pendekatan pada teks maupun makna harfiah teks. Istilah ini juga didefinisikan pada kecenderungan suatu metode penafsiran yang memiliki titik berat pada makna teks secara harfiah (literal) tanpa adanya penyertaan sosio-historis pada teks dalam aktivitas penafsirannya serta proyeksi ke depan dari teks tersebut. Sehingga apabila paradigma yang melatarbelakangi penafsiran pola tafsir tekstual, maka hakikatnya tafsir tekstual yakni memiliki sifat eksklusif dan literer. Karena tafsir dengan pola seperti ini tidak bisa didekati dengan metode mutakhir yang lain.

a. Kerangka konseptual tafsir tekstual

Model penafsiran tekstual berusaha mempertahankan makna asli teks al-Qur'an yang mana pada saat diturunkan menghasilkan penafsiran yang cenderung memiliki sifat eksklusif dan doktrinal yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Penafsiran tekstual terjadi pada era reformatif yang mana pada era ini adalah dengan menggunakan metode tafsir *bi al-ma'thur* yang pada umumnya menggunakan nalar *bayāni*. Nalar *bayāni* lebih mengutamakan tekstualitas yang menjadi faktor utama dibalik penafsiran tekstual tersebut. Penafsiran ini yang pada akhirnya mendapatkan kritik, karena hanya berfokus pada makna tekstual al-Qur'an saja dengan tidak memperhatikan konteks yang ada pada lingkup kajiannya.

²⁴Pendekatan tekstual cenderung menggunakan analisis yang bergerak dari refleks (teks) menuju ke praksis (konteks), yakni berfokus hanya pada gramatika tekstual. Tujuan dari praksis yakni lebih bersifat ke-Araban, sehingga pengalaman sejarah serta budaya dari seorang penafsir dengan audiennya sama sekali tidak memiliki peran. Teori ini kemudian di dukung oleh argumentasi bahwa al-Qur'an hanya menjadi suatu teks suci yang telah sempurna. ²⁵

b. Parameter tafsir tekstual

Pada tafsir yang orientasinya tekstual tidak berusaha untuk mengembangkan substansi teks yang ada pada persoalan saat ini. Hal ini berarti persoalan yang ada pada saat ini dipaksakan untuk sama dengan teks yang ada di masa lalu. Dengan upaya analisis kebahasaan yang masih bersifat bayani dan deduktif, dimana posisi teks al-Qur'an menjadi suatu penafsiran serta bahasa menjadi perangkat untuk menganalisis.

Parameter kebenaran tafsir tekstual yakni berada pada dataran secara harfiah, yakni makna teks sebagaimana yang dikatakan oleh teks secara tersurat, sehingga makna yang ada pada luar teks dianggap bertentangan bahkan merusak makna asli teks. Di saat yang sama pula, tafsir ini juga menafikan subjektivitas serta kontekstualitas penafsir. Hal ini berarti tanpa melibatkan dimensi kultural teks, keterlibatan seorang penafsir dan proyeksi makna teks yang sesuai dengan zamannya. ²⁶

2. Tafsir Kontekstual

Kontekstual merupakan istilah baru yang tidak dijumpai pada al-Qur'an maupun dalam bahasa Indonesia. Munculnya gagasan ini adalah ketika adanya keprihatinan akan penampilan dari tafsir al-Qur'an selama

²⁴ F.M. Akbar, *Tafsir Tematik-Sosial: Studi Atas Ensiklopedi al-Qur'an Dan Paradigma al-Qur'an Karya M. Dawam Rahardjo* (Penerbit A-Empat, 2021),38.

²⁵ Danial, *Dimensi Radikalisme Dalam Penafsiran Ibn Taimiyah* (Banten: Penerbit A-Empat, 2021), 6.

²⁶ Syafrudin, "Paradigma Tafsir Tekstual & Kontekstual: Usaha Memaknai Pesan al-Qur'an.40."

ini. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Fazlur Rahman, sebagai penggagas tafsir kontemporer hanya menghasilkan pemahaman yang masih parsial. Adanya kecenderungan yang umum dalam memahami al-Qur'an secara ayat per ayat bahkan kata per kata yang menyebabkan penafsiran secara tekstual. Para ulama klasik sampai pertengahan tidak menghasilkan sesuatu yang kohesif serta bermakna bagi kehidupan masyarakat.

Istilah “kontekstual” dapat dipahami sebagai paradigma berpikir baik cara, metode maupun pendekatan yang mengacu pada dimensi konteks. Hal ini berarti segala kecenderungan yang mengacu pada dimensi konteks dapat disebut dengan istilah “kontekstual. Pada penafsiran al-Qur'an, kontekstualisasi terjadi ketika seorang mufassir menafsirkan al-Qur'an tidak semata-mata hanya bertumpu pada makna yang nampak (*z}ahir*), namun juga melibatkan sisi dimensi sosio-historis yang melingkupi ayat tersebut serta keterlibatan penafsir secara subjektif pada aktivitas penafsiran yang dilakukan. Dengan hal ini maka disimpulkan bahwa tafsir kontekstual tidak terikat pada masa tertentu.

Gagasan tafsir kontekstual banyak dikaji oleh beberapa tokoh diantaranya Arkoun, Esack, Abdulah Saeed hingga hermeneutika Khalid Abou El-Fadl yang bersifat negosiatif telah memberikan dukungan bangunan hermeneutika demokratis. Titik temu gagasan mereka terletak pada ide tentang hak teks (wahyu tertulis) dan hak pembaca teks yang selama ini terabaikan, terlupakan, dan mendorong tindakan “mengunci” pesan wahyu (Tuhan) dalam sebuah penetapan makna tertentu yang bersifat absolut, final, dan konklusif.

a. Kerangka Konseptual tafsir kontekstual

Teori *double movement* Fazlur Rahman yang dibacakan oleh Taufik Adnan menghasilkan dua konseptual pada kajian tafsir kontekstual, yakni :

- 1) Memahami al-Qur'an pada sesuai konteksnya serta memproyeksikannya dengan situasi di masa kini. Kerangka ini

kemudian mencakup dua langkah, yakni *langkah pertama*, dengan memahami al-Qur'an dalam konteks yang meliputi :

- a) Memilih objek penafsiran
- b) Melakukan kajian atau istilah tersebut dalam konteks kesejarahan pada masa pra al-Qur'an serta pada masa al-Qur'an.
- c) Melakukan kajian atas respon al-Qur'an yang ada hubungannya dengan tema atau istilah dalam *urutan* secara kronologis, dengan memberikan pengertian khusus kepada konteks sastra berbagai ayat al-Qur'an yang dirujuk.
- d) Mengaitkan pembahasan tema atau istilah lain yang relatif.
- e) Menyimpulkan kehendak maupun tujuan-tujuan al-Qur'an yang berhubungan dengan tema tersebut melalui kajian di atas.
- f) Melakukan penafsiran ayat-ayat yang spesifik dan berkaitan dengan tema berdasarkan kesimpulan dari kajian yang telah dilakukan.

Langkah kedua, yakni memproyeksikan pemahaman al-Qur'an pada konteksnya. Pada langkah ini dapat dilakukan dengan menerapkan langkah pertama dengan situasi kekinian.

- 2) Membawa fenomena-fenomena sosial ke dalam naungan tujuan-tujuan al-Qur'an. Sebagaimana pada kerangka pertama, kerangka kedua ini juga memiliki dua langkah pokok, namun pada kerangka kedua ini kerangka konseptualnya cenderung dari realitas kekinian ke dalam naungan al-Qur'an. Adapun langkah-langkahnya, yaitu meliputi: *Langkah pertama*, mengkaji format fenomena sosial yang dimaksud. Pada langkah ini, peralatan dan perbekalan ilmu-ilmu sosial dan kealaman merupakan suatu keniscayaan serta sangat dibutuhkan. Karena itulah, kajian ini melibatkan berbagai pihak serta disiplin keilmuan, seperti sosiologi, antropologi, maupun psikologi. *Langkah kedua*, menilai

dan menangani fenomena ini berdasarkan tujuan-tujuan moral al-Qur'an melalui langkah praksisnya.²⁷

b. Parameter Tafsir Kontekstual

Parameter tafsir kontekstual ada pada kebenaran dari suatu teks dan beberapa variabel dari luar teks, seperti konteks, subjektivitas penafsir serta kebenaran yang tidak bersifat mutlak. Hal inilah yang pada hakikatnya memproduksi suatu makna teks. Dengan demikian, tidak hanya mencari penafsiran yang tepat untuk saat ini, namun juga menghadirkan kembali makna awal yang pada saat yang sama makna baru akan muncul.

Karena itulah, parameter kebenaran tafsir kontekstual termasuk pada aliran fungsionalisme teks, yakni teks yang disebut sebagai kitab suci apabila teks tersebut telah lulus uji fungsional dan pragmatik tertentu. Hal ini berarti teks hanya dianggap otoritatif dan apabila memang bermuara pada nilai-nilai dan kepentingan masyarakat umum.²⁸

B. TAFSIR FEMINIS

1. Sejarah Tafsir Feminis

Penafsiran al-Qur'an yang bercorak feminis tidak dapat dilepaskan dari kajian feminis Islam yang secara definitif masih banyak memiliki problem. Mulai dari berbagai alasan ketidakotentikan feminis pada tradisi keilmuan Islam. Pada suatu kajian yang diproduksi dari pemikiran Barat yang sekuler sehingga tertolak dalam kajian Islam.

Penafsiran feminis al-Qur'an merupakan untaian tafsir al-Qur'an kontemporer yang memiliki perbedaan dengan karya-karya dari penafsiran pra-modern. Penafsiran ini lebih memilih pada ayat-ayat tertentu yang disesuaikan dengan penerapannya atas tema-tema yang menarik bagi para

²⁷ Sriwayuti, "PARADIGMA PENAFSIRAN AL-QUR'AN (Studi Buku Tafsir al-Qur'an Di Medsos Karya Nadirsyah Hosen)."

²⁸ Syafrudin, "Paradigma Tafsir Tekstual & Kontekstual: Usaha Memaknai Pesan al-Qur'an."

penafsir, yang melakukan penafsiran ayat-ayat yang dipilih pada hubungannya antar ayat satu dengan yang lain untuk menjelaskan laporan al-Qur'an yang lebih luas berkaitan dengan tema-tema yang dipilih.

Seperti halnya gerakan feminis, penafsiran feminis dipengaruhi baik secara internal maupun eksternal, sehingga tidak banyak perbedaan. Misalnya karena penafsir laki-laki lebih banyak dibandingkan penafsir perempuan, maka kitab tafsir didominasi pemikiran yang berasal dari otak laki-laki, dan sudut pandang laki laki pun digunakan pada persoalan perempuan. Suara perempuan jarang atau tidak bisa terwakili oleh laki-laki. Hal ini menimbulkan prasangka terhadap hubungan antara laki-laki dan perempuan. Ada kesenjangan antara ajaran Al-Qur'an yang normatif dan idealis serta penafsirannya pada tataran normatif dan historis.

Ajaran normatif Al-Quran bersikukuh bahwa laki-laki dan perempuan adalah setara di hadapan Allah. Karena laki-laki dan perempuan diciptakan untuk saling mengenal, dan keagungan laki-laki bukan karena jenis kelaminnya, melainkan karena ketaqwaannya kepada Allah. (Q.S. al-Hujurat [49]: 13). Pakaian untuk pria dan perempuan sama. Keduanya harus saling melindungi dan saling menutupi kekurangan (Q.S al-Baqarah [2]: 187). Surga dijamin bagi laki-laki dan perempuan yang mengamalkan iman dan amal shaleh. (Q.S. Al-Nisā' [4]: 124). Allah Swt pun mensyukuri hasil karyanya dan mengabdikan keinginannya agar amalnya tidak sia-sia (Q.S. Ali Imran [3]: 195). Baik pria maupun perempuan disebutkan dan dipuji karena sifat-sifat baik mereka. Mereka dijanjikan ampunan dan pahala yang besar (Q.S. al-Ahzāb [33]: 35).²⁹

2. Paradigma Tafsir Feminis

Gaya (pendekatan) feminisme dalam menafsirkan Al-Quran merupakan salah satu gaya penafsiran modern. Tafsir modern adalah tafsir atau penjelasan suatu ayat Alquran dalam konteks modern atau kekinian. Pengertian tersebut sesuai dengan pengertian tajdid, yaitu upaya

²⁹ Eni Zulaiha, "TAFSIR FEMINIS: SEJARAH, PARADIGMA DAN STANDAR VALIDITAS TAFSIR FEMINIS," *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur'an dan Tafsir* 1, no. 1 (June 28, 2016): 17–26, <https://1>.

menyesuaikan ajaran agama dengan kehidupan modern dengan cara menafsirkan atau menafsirkannya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kondisi sosial masyarakat.

Pada setiap produk penafsiran, tentunya memiliki ciri khas tersendiri dan paradigma tertentu. Oleh karena itu, paradigma tafsir feminis sama halnya dengan tafsir kontemporer serta beberapa ulama menyimpulkan bahwa paradigmanya sebagai berikut ³⁰:

- a. Bersemangat memulihkan Al-Qur'an sebagai buku petunjuk. Sebelumnya, para ahli tafsir modern memandang Al-Qur'an sebagai wahyu yang progresif, sehingga mengembangkan cara membacanya yang lebih kritis dan produktif.
- b. Berbeda dengan tafsir klasik yang fokus pada kajian makna kata dalam arti i'rab dan penjelasan aspek teknis kebahasaan yang terkandung dalam mazmur, paradigma tafsir modern lebih fokus pada epistemologis dan metodologis dan riset yang berfokus pada aspek ini memunculkan pandangan-pandangan yang mencoba menggali apa yang ada di balik teks Al-Qur'an. Karena mereka ingin hasil membaca Al-Qur'an produktif, bukan berulang-ulang. Ayat-ayat tersebut melampaui makna harfiah ayat-ayat Al-Quran.
- c. Menggunakan nuansa hermeneutika sebagai model terhadap penafsiran teks tradisional (klasik), yang mana pada suatu permasalahan penafsiran harus selalu diarahkan agar teks dapat dipahami pada konteks masa kini yang memiliki perbedaan situasi.
- d. paradigma interpretif yang terakhir ini merupakan konsekuensi logis dari ketiga paradigma tersebut di atas karena penafsiran modern didasarkan pada semangat penggunaan hermeneutika untuk membuktikan Al-Qur'an sebagai petunjuk dan kebajikan bagi seluruh penghuni alam. Jika terbebas dari perspektif sektarianisme, paradigma penafsiran modern menjadi kritis dan ilmiah.

³⁰ Zulaiha.23.

Ruang lingkup yang menjadi problem kajian feminis yang masuk dalam Islam berkaitan adanya gap yang signifikan antara apa yang dikatakan oleh al-Qur'an dengan ajaran yang dipraktikkan. Al-Qur'an memberikan hak-hak bagi perempuan yang secara langsung dapat diambil yang diperuntukkan untuk meningkatkan kondisi perempuan. Berbagai isu yang berkaitan dengan hal tersebut biasanya digunakan oleh perempuan untuk melakukan komplain atas keadaan yang mereka alami, seperti kurangnya kebebasan untuk membuat keputusan bagi diri mereka sendiri atau ketidakmampuan untuk memperoleh pengasilan. Hal ini bukan berarti bahwa pengetahuan tentang hak-hak seseorang berdasarkan al-Qur'an cukup untuk mengubah hubungan sosial.

BAB III

HUSEIN MUHAMMAD

A. Biografi Husein Muhammad

Husein Muhammad lahir pada tanggal 9 Mei 1953 di kota Cirebon Jawa Barat. beliau berasal dari keluarga yang berlatar belakang pendidikan umum dan agama. Disamping mendapatkan pendidikan keagamaan yang merupakan kultural dari keluarganya, beliau juga mengenyam pendidikan umum dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Pendidikan agama beliau diawali dari kakeknya dan juga melalui madrasah diniyah. Sedangkan pada pendidikan umum, Kyai Husein bersekolah di tingkat sekolah dasar dan selesai pada tahun 1966, Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Arjawinganun hingga selesai pada tahun 1969. Beliau merupakan seorang yang aktif dalam organisasi sejak SMP, selain itu juga menghafalkan al-Qur'an hingga menyelesaikan tiga juz pada tingkat SMP. Kyai Husein merupakan sosok yang haus akan ilmu pengetahuan, hal ini terlihat dari semangat beliau dalam belajar dan mengembangkan potensi dirinya melalui banyak hal.³¹

Setelah menyelesaikan SMP, Kyai husein melanjutkan pendidikan ke Jawa Timur, tepatnya merantau di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Pesantren Lirboyo merupakan salah satu pesantren terbesar di Jawa Timur yang dikenal melahirkan banyak ulama. Sama halnya pada tingkat sekolah menengah pertama, pada saat menimba ilmu di Lirboyo, Kyai Husein banyak melakukan kegiatan ketika mondok. Beliau menghabiskan waktu liburan dengan memanfaatkan waktu untuk membaca surat kabar daripada berlibur ke kota.

Selepas menyelesaikan pendidikan di Lirboyo pada tahun 1973, Kyai Husein muda kemudian melanjutkan perjalanan keilmuan menuju perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang dipilih pun merupakan kampus dengan kualitas terbaik yakni Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta, suatu

³¹ M Nuruzzaman, *Kiai Husen Membela Perempuan* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005).

perguruan tinggi yang mengkhususkan kajian tentang al-Qur'an dan tentunya mewajibkan mahasiswanya untuk menghafal al-Qur'an hingga 30 Juz.

Semasa menjalani kuliah di PTIQ Jakarta, disamping berkewajiban untuk menghafal al-Qur'an, Husein Muhammad beserta rekan mahasiswa lain juga secara khusus menjadikan tema al-Qur'an menjadi kajian keilmuan. Hal ini lah yang menjadi alasan mengapa beliau berkonsentrasi pada kajian ayat-ayat al-Qur'an, terlebih lagi secara khusus mengkaji ayat-ayat yang kurang kurang intensif sebagai sumber kajian yang dapat menimbulkan bias bagi kaum perempuan.

Husein Muhammad selama perkuliahan menjadi mahasiswa yang aktif dalam mengikuti berbagai kegiatan, baik kegiatan intra maupun ekstra kampus. Bersama rekan-rekan beliau berhasil mendirikan PMII (Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia) Rayon Kebayoran Lama serta menjadi pelopor adanya majalah dinding yang di kemas dalam bentuk reportase kampus. Husein Muhammad juga aktif dalam mengikuti pendidikan jurnalistik pada majalah Tempo yang menjadikan kredibilitas beliau pada bidang tersebut tidak diragukan karena cukup banyak pelatihan yang beliau ikuti karena minat yang tinggi dalam bidang tersebut.

Husein Muhammad menyelesaikan pendidikan di PTIQ Jakarta pada tahun 1980, kemudian kembali melanjutkan pendidikan di Universitas al-Azhar Kairo Mesir atas saran dari guru beliau di PTIQ, Prof. Ibrahim Husein agar dapat mempelajari tentang ilmu al-Qur'an dan Tafsir secara luas. Disamping itu, menurut guru beliau Mesir merupakan negara yang lebih terbuka pada kajian ilmu pengetahuan dibandingkan dengan negara Timur Tengah yang lain, seperti Maroko, Sudan, Yaman dan yang lainnya.³²

Sebagai seorang yang haus akan ilmu, selama menjalani perkuliahan di Mesir Kyai Husein menggunakan waktu luang di sela-sela kesibukan kuliah untuk membaca buku untuk memperluas dan memperdalam ilmu pengetahuan. Sebab disanalah beliau dapat membaca karya-karya yang berkualitas dan jauh lebih banyak dibandingkan di Indonesia yang belum

³² Nuruzzaman.,118.

tersedia. Beberapa buku yang dibaca oleh beliau diantaranya adalah tentang Islam, Filsafat, Sastra dari tokoh-tokoh barat yang diterjemahkan dalam bahasa Arab, seperti Nietzsche, Sartre Albert Camus dan lain-lain.

Husein Muhammad menuntaskan pendidikan dari Universitas Al-Azhar pada tahun 1983. Beliau memutuskan kembali ke Indonesia dan melanjutkan untuk mengurus Pondok Pesantren milik kakek beliau di Dār al-Tauhīd, Arjawinangun. Pada kesempatan yang sama, Husein Muhammad juga ditawarkan untuk mengajar di PTIQ Jakarta, namun beliau menolak dengan alasan Pondok Pesantren Kakeknya di Arjawinangun lebih membutuhkan banyak pengembangan.

B. Karya-Karya Husein Muhammad

Sebagai seorang intelektual yang memiliki keilmuan mumpuni terutama dalam mengkaji literatur dalam bahasa Arab. Husein Muhammad mengeksplorasi pengetahuan beliau dalam berbagai tulisan. Baik tulisan yang utuh maupun berupa terjemah dari berbagai buku dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Adapun diantara karya beliau dalam bentuk buku yang populer antara lain³³ :

1. Islam Agama Ramah Perempuan : Pembelaan Kiai Pesantren
2. Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender
3. Ijtihad Kiai Husein : Upaya Membangun Keadilan Gender
4. Perempuan Islam Negara : Pergulatan Identitas dan Entitas
5. Taqlīq wa Takhrij Syarh al-Lujain, Yogyakarta : Forum Kajian Kitab Kuning-Lkis, 2001.
6. Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren, Yogyakarta : YKF-FF, 2002.
7. Fiqh Perempuan : Pandangan Ulama Terhadap Wacana Agama dan Gender, Malaysia : Sister in Islam, 2004.
8. Pemikiran Fiqh yang Arif, dalam KH. MA. Sahal Mahfudh, *Wajah Baru Fiqh Pesantren*, Jakarta: Citra Pustaka, 2004.

³³ Nuruzaman. *Kiai Membela Pesantren*, 121.

9. Spiritualitas Kemanusiaan : Perspektif Islam, Kemanusiaan, Yogyakarta,Lkis,2006.
10. Dakwah Fiqh Perempuan, Modul Kursus Islam dan Gender, Cirebon : Fahmina Institute,2006.
11. Fiqh Seksualitas, Jakarta : PKBI, 2011.
12. Sang Zahid : Mengarungi Sufisme Gus Dur, Bandung : Mizan,2012.
13. Mengaji Pluralisme kepada Mahaguru Pencerahan, Bandung : Mizan,2011.
14. Menyusuri Jalan Cahaya: Cinta : Keindahan, Pencerahan, Buyan,2013.
15. Kidung Cinta dan Kearifan, Cirebon : Zawiyah, 2014.

C. Riwayat dan Kiprah Organisasi Husein Muhammad

Kiai Husein berproses dalam banyak aktivitas organisasi. Adapun diantara posisi yang pernah dijabat oleh beliau terdiri dari banyak organisasi mulai dari tingkat sekolah pertama hingga lingkup pekerjaan. Adapun lingkup organisasi yang pernah beliau ikuti antara lain sebagai pendiri, pengasuh, ketua, kepala Madrasah, Wakil ketua, penanggung jawab, dewan redaksi, konsultasi serta tim ahli. Adapun secara rinci sebagai berikut:

1. Ketua I dewan mahasiswa PTIQ tahun 1978-1979.
2. Ketua I keluarga mahasiswa Nahdlatul Ulama', Kairo Mesir 1982-1983.
3. Sekertaris perhimpunan pelajar mahasiswa, Kairo Mesir 1982-1983.
4. Pengasuh Pondok Pesantren Dar at-Tauhid Arjawinangun, Cirebon. Husein Muhammad, dkk. Keluarga Sakinah ; Kesetaraan Relasi Suami Istri, (Jakarta : Rahima, 2008), Hlm.98. 62
5. Ketua Badan Koordinasi TKA-TPA Wilayah III Cirebon (1992-Sekarang)
6. Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Arjawinangun, Cirebon (1966-Sekarang)
7. Kepala Madrasah Aliyah Nusantara Arjawinangun, Cirebon (1998-Sekarang)

8. 8. Ketua Umum DKM Masjid Jami' Fadhlullah Arjawinangun, Cirebon (1998)
9. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon (1999)
10. Pendiri Ikatan Ketua Puan Amal Hayati, Jakarta (1999-Sekarang)
11. Ketua Umum Yayasan Wali Sanga, (1996-Sekarang)
12. Pendiri dan Ketua Dewan Kebijakan Fahmina Institut, Cirebon (1999Sekarang).
13. Pendiri dan Pengurus Yayasan Rahima, Jakarta (2000-Sekarang)
14. Pendiri Puan Amal Hayati Cirebon (Women Crisis Center / WCC Balqis), (2001-Sekarang)
15. Anggota Pengurus Associate The Wahaid Institut Jakarta (2004Sekarang)
16. Pimpinan Umum atau Penanggung jawab majalah DWI Bulan Swara Rahima, Jakarta (2001-Sekarang)
17. Dewan Redaksi Jurnal DWI Bulan Puan Amal Hayati, Jakarta (2001-Sekarang).
18. Penanggung jawab Buletin Minggu Warkah al-Basyar, Fahmina Institut, Cirebon (2003-Sekarang)
19. Penanggung jawab Newsleter DWI Bulan Masalik al-Ra'iyah, Fahmina Institut, Cirebon (2003-Sekarang)
20. Konsultan The Asia Foundation (TAF) untuk Islam dan Civil Society
21. Anggota Nasional Board of Internasional Center For Islam and Pluralisme (ICIP), Jakarta (2003-Sekarang).
22. Tim Pakar Indonesia Forum of Parliamentarians on Population and Development (2003).
23. Anggota Dewan Syuro DPP PKB (2001-2005).
24. Komisioner pada Komnas Perempuan (2007-2009).
25. Ketua dewan Tanfiz PKB Kabupaten Cirebon pada tahun 1999-2002.
26. Ketua I Yayasan Pesantren Darát Tauhid pada tahun 1994.
27. Wakil Rais Syuriyah NU Cabang Kabupaten Cirebon pada tahun 1989-2001.

28. Sekjen RMI (Asosiasi Pondok Pesantren) Jawa Barat pada tahun 1994-1999.
29. Pengurus PP RMI pada tahun 1989-1999.
30. Ketua Kopontren Darát Tauhid pada tahun 1994.
31. Ketua Departemen Kajian Filsafat dan Pemikiran ICMI Orsat Kabupaten Cirebon pada tahun 1994-2000.

Disamping berkiprah dalam organisasi serta jabatan di atas, K.H.Husein Muhammad juga memiliki beberapa pengalaman mengikuti konferensi dan seminar internasional diantaranya adalah :

1. Mengikuti Konferensi Internasional tentang “Al-Qurán dan Iptek” yang diselenggarakan Rabithah Alam Islami Makkah di Bandung pada tahun 1996.
2. Peserta Konferensi Internasional tentang “Kependudukan dan Kesehatan Reproduksi” di Kairo Mesir pada tahun 1998.
3. Peserta Seminar Internasional tentang “AIDS” di Kuala Lumpur Malaysia pada tahun 1999.
4. Mengikuti studi banding di Turki pada tanggal 6-13 Juli 2002 tentang “Aborsi Aman”.
5. Fellowship pada Institute Studi Islam Modern (ISIM) Universitas Leiden Belanda pada November 2002.
6. Narasumber pada Seminar dan Lokakarya Internasional : Islam and Gender di Colombo Srilanka pada tanggal 29 Mei – 2 Juni 2003.
7. Lecture pada International Scholar Vising di Malaysia pada tanggal 07-12 Oktober 2004.
8. Peserta Seminar International Conference of Islam Scholars di Jakarta pada tanggal 23-25 Februari 2004.
9. Pembicara pada Seminar Internasional : “Social Justice and Gender Equity within Islam” di Dhaka Bangladesh pada tanggal 08-09 Februari 2006. 65
10. Pembicara pada Seminar Internasional : “Trends in Family Law Reform in Muslim Countries” di Malaysia pada tanggal 18-20 Maret 2006.

11. Speaker in Global Movement for Equality and Justice in the Muslim Family, Malaysia 13-17 th February 2009. The Title Paper : “Al-Qurán and Ta’wil for Equality and Justice” pada tanggal 13-17 Februari 2009.
12. Speaker pada Workshop “Kebabasan Beragama atau Berkeyakinan” di Istanbul Turki pada 4-8 September 2013.³⁴

D. Karakteristik Pemikiran Husein Muhammad

Sebagai seorang Kyai yang mumpuni baik dari segi keilmuan agama dan umum yang terlihat dari latar belakang serta kiprah beliau dalam pendidikan, pemikiran-pemikiran beliau memiliki karakteristik yang unik. Adapun pemikiran beliau yang tertuang dalam beberapa karya beliau yang disebut sebagai gagasan kontemporer pada kultur masyarakat Islam Indonesia. Meskipun begitu corak pemikiran beliau tetap bersumber dari ulama’ , maupun kitab-kitab klasik seperti ilmu fiqih, tafsir dan juga hadis. Adapun karakteristik pemikiran beliau diantaranya :

1. Dalam kajian ilmu fiqih, Husein Muhammad menggunakan pendapat Imam Syafi’i beserta ulama’ yang bermadzhab Syafi’iyah maupun Hanafiyah dibanding dengan ulama yang bermadzhab Malikiyah maupun Hanabilah. Husein Muhammad melihat dari beberapa kasus dimana para ulama tersebut lebih solutif serta memiliki opsi kemudahan dalam setiap pendapatnya.
2. Pada bidang tafsir, Husein Muhammad menggunakan pendapat Imam At-Thabari. Namun beliau juga mengutip dari tafsir al-Qurthuby maupun Ibnu Katsir. Alasan dari pengutipan dari at-Thabari karena dikenal sebagai mufassir yang ahli dalam sejarah dan menggunakan pendekatan sosial masyarakat dalam setiap jejak sejarah dalam penafsirannya.
3. Pada bidang hadist, beliau menggunakan hadis yang ada pada kutubus sittah. Namun karena masih terdapat perbedaan redaksi pada matan hadis pada setiap riwayatnya, sehingga diperlukan penelusuran lebih lanjut pada kitab yang satu dan kitab lainnya.

³⁴ Nuruzzaman. *Kiai Membela Pesantren*, 140.

Husein Muhammad mengambil kesimpulan dalam setiap pemikiran beliau menggunakan metode yang berbeda. Beliau akan menelaah landasan permasalahan yang ada pada al-Qur'an kemudian membandingkan penafsiran ulama mengenai ayat tersebut. Apabila ayat tersebut secara jelas juga ada pada hadis, atau bahkan ada pada sebuah hadis maka beliau juga akan mengkaji dan meneliti kualitas sanad pada hadis tersebut. Apabila suatu permasalahan yang dikaji juga dijabarkan oleh para fuqaha' maka Husein Muhammad akan meneliti ulang berbagai pengambilan keputusan ulama' tersebut, baik dari segi metode ushul fiqh serta kaidah fiqh dan juga relevansi dan pengaruh sosial yang mempengaruhi keputusan para ulama tersebut.

Dalam setiap gagasan yang dikeluarkan oleh beliau senantiasa berusaha untuk bersikap adil dan memperjuangkan hak perempuan terhadap persoalan yang dihadapi. Namun hal ini bukan berarti beliau juga setuju dengan penerapan ideologi patriarki matriarki karena yang diharapkan adalah terwujudnya pola hubungan yang adil dan manusiawi bagi perempuan maupun laki-laki.

Husein Muhammad juga mempertanyakan beberapa pendapat ulama yang mashur berkaitan dengan superioritas laki-laki terhadap perempuan yang secara mutlak dan dinilai merugikan perempuan. Pendapat tersebut beberapa lebih mengunggulkan laki-laki baik dari sisi akal, ketegasan, kekuatan, ketangkasan sehingga dinilai harus melindungi beberapa pihak yang lemah. Yakni perempuan. Beliau juga mempertanyakan tentang adanya pengaruh budaya yang masing-masing masih patriarki pada setiap pendapat tersebut. Bagaimanapun gagasan dan pendapat beliau juga tidak akan muncul karena ketidakadaannya ruang dan waktu.

Menurut Husein Muhammad, kehidupan akan senantiasa akan terus berkembang ke arah yang lebih maju dan terbuka. Sehingga apabila semakin banyak perempuan memiliki kemampuan secara intelektual yang relatif dan lebih unggul daripada laki-laki maka akan mendukung peradaban. Hal tersebut karena budaya juga telah memberikan peluang bagi siapapun untuk mengaktualisasikan potensi yang dimiliki.

E. Pemikiran Husein Muhammad tentang Gender dan Perempuan

Husein Muhammad memberikan penegasan bahwasanya pada setiap ayat dalam al-Qur'an harus disifati secara sosiologis dan kontekstual. Hal ini karena merujuk pada persoalan partikular. Beberapa ayat yang seringkali dijadikan masyarakat sebagai dalih untuk patriarki kemudian dikaji ulang oleh Husein Muhammad. Diantara ayat-ayat tersebut antara lain :

1. Perempuan Kepala Keluarga

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنَاطُتٌ ۖ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّتِي
تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka perempuan yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Ayat ini secara tekstual menunjukkan adanya subordinasi antara laki-laki dan perempuan. Ayat ini muncul ketergantungan perempuan terhadap laki-laki pada aspek ekonomi dan kuatnya keamanan. Perempuan ditempatkan demikian, karena tepatnya sepanjang masih memperhatikan prinsip maslahat. Karena itulah, ayat ini berupa narasi dan bukanlah suatu perintah maupun ajaran.

Terbukanya penafsiran secara kontekstual memungkinkan untuk membuka banyak perubahan atas interpretasi dari penafsiran ulama terdahulu yang mungkin saja masih dipengaruhi oleh berbagai faktor secara sosio-pengetahuan yang masih bersifat temporal. Sehingga secara

sederhana tafsir bisa saja masih memiliki kesalahan atau bisa saja tidak relevan karena sebatas produk makhluk (manusia). namun secara keseluruhan hal tersebut masih saja tidak menutup kebenaran al-Qur'an sebagai kalamullah.

2. Pemikiran Husein Muhammad tentang Bekerja Bagi Perempuan

Husein Muhammad menyadari bahwasanya perempuan diberikan hak untuk melakukan berbagai kegiatan, salah satunya adalah bekerja. Seorang istri diperbolehkan untuk bekerja dalam rangka untuk mendapatkan penghasilan tambahan bagi diri mereka sendiri, keluarga dan sosial. Bahkan kebolehan tersebut akan menjadi wajib apabila dalam kondisi darurat.

Adanya fenomena tentang kebolehan perempuan untuk bekerja menurut Husein Muhammadsudah ditemui sejak zaman Rasulullah. Banyak pekerja perempuan yang bekerja untuk menyusui dan mengasuh anak serta ikut serta membantu dalam bidang perdagangan. Saat ini perempuan perlahan juga telah dianggap memiliki kemampuan yang setara untuk melakukan suatu pekerjaan yang sama dengan laki-laki. Sehingga seyogyanya fokus agama adalah adanya jaminan keamanan terhadap perempuan yang bekerja. Karena itulah, keperluan istri untuk bekerja harus pula atas izin dan kesadaran suami.

Uraian tentang surah an-Nisa ayat 34 memperlihatkan dengan jelas bahwa pada beberapa hal yang memiliki kaitan dengan relasi seksual, suami memiliki posisi yang kuat dan dominan, sedangkan dalam hal-hal lain istri juga memiliki kekuasaan yang dominan. Suami secara tidak langsung berkuasa penuh atas akses seksual, sedangkan berkaitan dengan nafkah istri berusaha berkuasa penuh atas akses nafkah. Istri berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan seks suami, sementara bagi suami berkewajiban untuk memenuhi tuntutan nafkah istri.³⁵

³⁵ Mutimmah and Safiullah, "Pemikiran Husein Muhammad Tentang Hukum Perempuan Bekerja," 2022.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ
وَأَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ
الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya: Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

Asbabun nuzul ayat di atas secara implisit dikhususkan bagi para istri Rasulullah yang mana pada saat itu sangat dibatasi ruang gerakannya. Sebab pada saat itu, masyarakat Arab Madinah masih menganut system patriarki yang menganggap bahwa garis keturunan, pemimpin dalam rumah tangga maupun masyarakat harus dipimpin oleh kaum laki-laki. Sehingga perempuan memiliki peluang yang kecil untuk menduduki peran dalam ranah publik, termasuk dalam peran social atau bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah.

Menurut Husein Muhammad, adanya larangan tidak diperbolehkannya perempuan keluar rumah sangat tidak realistis, sedangkan pada masa tersebut juga terdapat peran perempuan pada ranah domestik maupun publik. Salah satu contohnya adalah Siti Aisyah yang seringkali terlibat dalam perdebatan dengan para sahabat laki-laki, dan beliau juga tidak segan untuk berinteraksi dalam rangka memberikan kritikan bagi sahabat yang lain seperti Abu Hurairah, Umar Bin Khatab maupun Abu Bakar.

Pandangan Husein Muhammad tentang ayat tersebut bahwasanya peran perempuan dala ranah publik tidak hanya sebatas pada masa Rasulullah, namun juga terjadi pada masa-masa selanjutnya. Mereka tidak hanya berdiam diri dirumah atau melayani suami, namun juga ikut ambil dan berperan untuk kepentingan masyarakat. Husein Muhammad menolak keras tentang perempuan yang dianggap lemah, karena hal tersebut tidak

sesuai dengan realita yang terjadi, yang mana saat ini telah banyak perempuan memiliki kemampuan fisik maupun mental yang kuat bahkan melebihi laki-laki.

Tuntutan untuk bekerja tidak hanya ditujukan kepada laki-laki. Namun juga pada perempuan. Sebagai manusia yang memiliki kehormatan perempuan juga berhak memenuhi kebutuhan diri, keluarga serta menyedekahkan harta yang dimiliki kepada orang yang membutuhkan. Perempuan sebagai pribadi yang mandiri dan dituntut untuk bekerja mandiri meskipun telah memiliki suami.

Dengan pendekatan kontekstual-substansial dan memiliki corak fiqih, Husein Muhammad melihat adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di masyarakat. Ideologi serta doktrin keagamaan yang menjadi penyebab terjadinya ketimpangan gender. Dari pandangan tersebut, Husein Muhammad memberikan respon atas problem keadilan gender yakni penafsiran dengan perspektif gender. Menurut beliau al-Qur'an perlu dilihat dari kausalitas yang berarti harus dipahami secara seimbang secara kontekstual dan sosiologis. Pendapat Husein Muhammad tentang perempuan bekerja dan relasi seksual seorang laki-laki maupun perempuan harus sama-sama memahami apabila ketika haknya tidak terpenuhi pada persoalan yang membutuhkan kedua pihak.³⁶

3. Pemikiran Husein Muhammad tentang Hak Asasi Manusia

Menurut Husein Muhammad, sifat yang paling mendasar yang ada pada diri seorang pemimpin adalah kemampuan dan kecerdasan. Kedua hal ini dapat dimiliki oleh siapapun tanpa memandang jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Singkatnya, laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi seorang pemimpin apabila memiliki kualitas dan kognisi yang dapat diperhitungkan. Pandangan ini muncul bahwa ketidaksetaraan gender serta rintangan kepemimpinan untuk tidak melintasi karena pemeliharaan adalah untuk kebaikan

³⁶ Mutimmah and Safiullah.458.

rakyat. Sehingga untuk memperoleh manfaat tersebut, siapapun yang paling mampu ialah yang berhak.

Disamping itu, Husein Muhammad secara tegas menyatakan bahwa kegagalan serta kesuksesan tidak memiliki hubungan dengan gender. Kemampuan seseorang dalam memimpin inilah yang menentukan berhasil ataupun tidaknya seorang pemimpin (*leadership skill*). Perempuan akan menemukan kemungkinan serta peluang untuk menjadi seorang pemimpin dalam lingkungan dimana mereka berada dan memberikan gagasan masa depan sebagaimana lelaki.

Menurut Husein Muhammad beberapa prinsip dasar serta hak-hak asasi manusia yang secara umum disepakati dan menjadi perhatian bagi umat muslim. Namun demikian, berbagai permasalahan juga akan muncul apabila hal tersebut dihubungkan dengan berbagai persoalan yang lebih khusus, seperti adanya peran perempuan dalam ranah kepemimpinan dalam ranah politik yakni ketika menjabat sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara.

Al-Qur'an sebagai sumber utama fiqih dan menjadi landasan utama dan sebagai kitab petunjuk bagi umat manusia. Cita-cita al-Qur'an adalah untuk menciptakan kehidupan manusia yang bermoral serta saling menghargai nilai-nilai kemanusiaan secara menyeluruh. Dalam hal pemimpin perempuan, Kiai Husein memandang bahwa dalam al-Qur'an telah dijelaskan bahwa Islam memandang manusia sebagai makhluk Tuhan yang sejajar dan sederajat. Adapun beliau mengambil dari Q.S al-Hujurat ayat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal

Lebih lanjut ketika paparan Husein Muhammad tentang mayoritas ulama fiqih konservatif memberikan statement tentang peran politik dalam bingkai *'amr ma'ruf nahi munkar* yang menganggap bahwa kaum laki-laki dan perempuan memiliki kewajiban serta hak yang sama. Namun pada aspek politik praktik yang didalamnya memerlukan upaya pengambilan keputusan yang bersifat mengikat (*al-wilayat mulzimah*) yang bersangkutan dengan kepentingan masyarakat, pengambilan keputusan dalam peradilan (menjadi hakim), dalam lembaga legislatif maupun eksekutif maupun kekuasaan yang luas (*al-wilayat al-'Uzma*), dan tugas-tugas tersebut, menurut mayoritas ulama harus dilakukan dengan cara yang berbeda.³⁷

4. Pemikiran Husein Muhammad tentang Kesehatan Perempuan

Kajian yang berkaitan dengan reproduksi perempuan merupakan salah satu tema yang penting dan mendapat perhatian khusus dari Allah. Sejak awal sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya telah diwasiatkan oleh al-Qur'an agar kita dapat berbuat kebaikan, terutama kepada seorang ibu. Hal ini ditekankan karena ibu yang mengalami kesulitan dalam mengandung dan juga melahirkan. Dalam Q.S al-Luqman ayat 14 :

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".

Kesehatan reproduksi merupakan bagian dari hak-hak perempuan. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya hal tersebut merupakan hak-hak perempuan dan hak-hak asasi manusia. dari situlah yang menjelaskan bahwa persoalan tentang kesehatan reproduksi dan hak reproduksi dibahas dalam al-Qur'an dan sangat penting untuk dibicarakan

³⁷ Fiqih Perempuan 144.

di khalayak luas, karena dengan mengkaji hal ini sama halnya dengan membahas tentang persoalan kemanusiaan pula.

Berkaitan dengan hak reproduksi perempuan dalam Islam, Husein Muhammad memberikan pemaparan akan pandangan al-Qur'an yang secara metodologis dijabarkan melalui upaya tafsir fiqih, yakni dengan melakukan perbandingan dari penafsiran ulama yang ada dalam al-Qur'an dengan beberapa kaidah ushul fiqih sebagai upaya untuk menimbang suatu masalah yang dalam hal ini saling berkaitan dengan reproduksi perempuan. Adapun pandangan Husein Muhammad secara rinci sebagai berikut :

a. Hak untuk menolak kehamilan

Menurut Husein Muhammad, kehamilan merupakan salah satu hal yang membahagiakan bagi seorang istri, namun bisa jadi adalah hal yang tidak bisa dikehendaki. Terlepas dikehendaki maupun tidak, namun dalam al-Qur'an menyatakan bahwa seorang perempuan yang hamil berada pada kondisi yang berat dan lemah dan semakin besar ketika mendekati kelahiran.

Sementara itu, melahirkan bagi seorang perempuan juga menjadi peristiwa yang kritis dalam kehidupan. Bayangan akan resiko yang besar dihadapannya dan yang paling besar adalah kematian. Resiko yang terjadi dari kehamilan dan melahirkan hanya dapat dirasakan oleh perempuan yang memiliki alat reproduksi. Adapun resiko yang sering terdengar adalah pendarahan dan keguguran.

Sangat masuk akal dan sudah seharusnya terkait kehamilan dapat menjadi suatu pertimbangan bagi para suami ketika perempuan memiliki hak maupun pilihan untuk menolak hamil. Demikian pula dalam menentukan jumlah anak yang diinginkan. Dalam perut perempuan merupakan cikal bakal keberadaan manusia meskipun terdapat peran laki-laki sebagai proses pembuahan, namun perempuan tetap merasakan segala persoalan dari kehamilan dan melahirkan. Meskipun masih terdapat kontroversi terkait siapa yang berhak atas

anak, namun kebanyakan ahli fiqih berpendapat bahwa anak merupakan hak suami dan istri, karena keberadaannya adalah hasil bersama.³⁸

Penolakan istri untuk hamil dapat dilakukan dengan berbagai upaya salah satunya adalah dengan adanya program pemerintah yakni Keluarga Berencana (KB). Pasangan suami istri dapat menggunakan cara pantang berkalam *coitus inerruptus* (senggama terputus atau *al-'Azl*), menggunakan alat kontrasepsi lain yang disediakan. Dalam menggunakan alat kontrasepsipun juga harus disesuaikan dengan kondisinya. Disamping itu, juga adanya penjelasan logis dari pihak ahli seperti dokter maupun petugas kesehatan. Sebab, apabila tidak sesuai dengan kondisi tubuhnya, maka akan sama saja memberikan beban bagi perempuan.

b. Hak untuk menggugurkan Kandungan (aborsi)

Menggunakan alat kontrasepsi serta beberapa upaya lain untuk meniadakan kehamilan tidak memberikan jaminan bahwa akan akan hamil. Keputusan untuk hamil dan tidak merupakan urusan Allah dan kehamilan yang tidak dikehendaki oleh manusia barangkali terjadi dari berbagai faktor.

Pada prinsipnya Islam memang mengharamkan berbagai bentuk merusak, melukai dan membunuh manusia. Dalam al-Qur'an Surah Al-'An'am ayat 151 juga dijelaskan tentang larangan membunuh jiwa yang diharamkan.

قُلْ تَعَالَوْا أَنزَلْ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ إِلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ
إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ ۖ مَنْ إِمْلَقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا
الْفُوحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ ۖ إِلَّا
بِالْحَقِّ ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

³⁸ Jihan Al Hanim, "Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dalam Pemikiran Husein Muhammad Dan Asghar Ali Engineer," 2017, 120.

Artinya: Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).

Namun seringkali dalam kehidupan manusia dihadapkan pada pilihan yang sulit. Pada persoalan menggugurkan kandungan terdapat dua pilihan yang sama berat. Digugurkannya janin dalam kandungan berarti akan membunuh jiwa yang telah hidup, namun membiarkan terus tetap hidup didalam perutnya karena alasan tertentu bisa jadi berakibat pada pendertiaan dan kematian ibu.

Husein Muhammad berpendapat bahwa pertimbangan akan keselamatan ibu lebih diutamakan daripada kematian janin. Karena seorang ibu merupakan induk dari janin berasal. Ibu memiliki eksistensi yang pasti dari segi kewajiban dan hak janin berasal sedangkan janin belum. Oleh karena itulah, tidak boleh dikorbankan untuk menyelamatkan eksistensi janin yang belum pasti.³⁹

Menurut Husein Muhammad yang harus digaris bawahi pada hubungan antara relasi kemanusiaan, termasuk relasi gender bahwa Islam merupakan agama yang adil dan agama yang memberikan penolakan atas segala bentuk diskriminasi dalam berbagai bentuk kekerasan. Islam lahir untuk menegakkan berbagai prinsip kemanusiaan yang luhur. Kepada hal tersebutlah seluruh konstruksi pemikiran, konsep serta aturan pada kehidupan yang sebaiknya

³⁹Husien Muhammad, *Aborsi Dalam Perspektif Fiqih Kontemporer*, (Jakarta : Makalah Semi-Loka dalam Perspektif Fiqih Kontemporer, PPFNU), 6-7.

dirumuskan oleh kaum muslimin untuk selanjutnya diamalkan dan diaplikasikan dalam kehidupan sosial.⁴⁰

5. Pemikiran Husein Muhammad tentang Khitan Perempuan

Husein Muhammad berpendapat bahwa bahwa dasar hukum yang berkaitan dengan khitan perempuan adalah tidak sah. Beliau mengutip pendapat Imam Ibnul Mundzir, Imam asy-Syawkani, Syekh Muhammad Syaltut, Syekh Sayyid Sabiq, Syekh Wahbab az-Zuhaili, Muhammad al-Banna dan Anwar Ahmad. Mayoritas ulama fiqih terkait dengan khitan perempuan memiliki predikat “kemuliaan”, tidak diwajibkan dan bahkan tidak sampai mencapai kategori sunnah.

Secara eksplisit tidak terdapat adanya perintah dalam berkhitan dalam al-Qur’an. Namun terdapat ayat yang mengisyaratkan tentang khitan yang dapat dibaca dalam periwayatan umum

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Artinya: Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): "Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif" dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan.

Menurut ahli tafsir, ayat ini menegaskan akan adanya perintah agar Nabi dan umatnya mengikuti *millah* (agama) Nabi Ibrahim AS. Adapun salah satu ajaran beliau yakni khitan. Predikat kemuliaan dalam khitan perempuan secara sederhana dapat diambil pemahaman bahwa ulama yang mendukung praktik khitan perempuan sebagai sebuah hal yang wajar dalam suatu komunitas budaya. Posisi perempuan yang masih lemah dibandingkan laki-laki karena perempuan dituntut jika menjadi seorang istri harus dalam keadaan suci dan memiliki tanda kesucian sebelum menikah.⁴¹

Sehingga sebaiknya perempuan tidak memiliki organ tubuh yang mudah untuk digoda sehingga akan mengakibatkan tergelincir dalam

⁴⁰ K.H Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein*, 93.

⁴¹ K H H Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019).

kenistaan dan merusak kesucian. Perempuan harus benar-benar suci serta memiliki tanda kesucian sebelum melangsungkan pernikahan, sehingga sebaiknya sebelum menjafi seorang istri harus dilaksanakan khitan. Sebagai istri pula juga harus melayani suami dalam kebutuhan seksual, kapan saja diminta, sedangkan ia tidak dianjurkan untuk meminta kepada suaminya, apalagi menuntut kepuasan dan kenikmatan seksual secara optimal.⁴²

Menurut Husein Muhammad, predikat kemuliaan khitan perempuan lebih tepat sebagai label budaya manusia yang hanya terbatas pada ruang dan waktu, bukan berdasarkan dari perintah Allah SWT dan juga rasul-Nya. Predikat kemuliaan juga merupakan pengakuan dari suatu komunitas pada peran perempuan yang seharusnya memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keharmonisan dan keberlangsungan komunitasnya, yang mungkin juga banyak mengadopsi dari privilege kaum laki-laki. Sebaliknya, predikat tersebut juga menyiratkan kebesaran hati kaum perempuan dengan kebersediaan serta kemampuan yang membatasi ambisi seksual demi kepentingan komunitas.⁴³

⁴²Muhammad.,116.

⁴³ Muhammad.,117.

BAB IV
ANALISIS PEMIKIRAN TAFSIR FEMINISME HUSEIN MUHAMMAD
DAN RELEVANSINYA DI ERA MODERN

A. Corak Penafsiran Husein Muhammad Terhadap Ayat-Ayat Feminisme dalam al-Qur'an

Memberikan pemahaman mengenai pemahaman gender beserta implikasinya pada masyarakat tentunya memiliki kesulitan yang luar biasa. Hal ini terutama ketika benar-benar menghadapi kesulitan yang luar biasa, seperti keharusan untuk berhadapan dengan pikiran-pikiran keagamaan. Terlebih lagi apabila pemikiran teks-teks keagamaan tersebut disampaikan oleh pemilik otoritas kebenaran. Seorang pemegang otoritas yang memiliki konsesus untuk menyampaikan teks keagamaan tersebut akan lebih dipercaya. Sehingga akan ada kesulitan yang lebih jauh apabila berbagai pemikiran tersebut menjadi keyakinan keagamaan maupun diyakini sebagai agama itu sendiri.⁴⁴

Banyak anggapan yang meyakini bahwa Feminisme bertentangan dengan Islam. Tidak sedikit yang keliru dalam memaknai feminisme yang dianggap sengaja diciptakan untuk merusak akidah umat Islam karena dianggap sebagai perlawanan perempuan terhadap kodrat, memusuhi laki-laki, pemberontakan perempuan pada kewajiban rumah tangga dan bahkan menganggap hal tersebut sebagai penolakan terhadap syari'at Islam.⁴⁵

Sebagian besar ulama yakni seorang yang dianggap sebagai pemegang otoritas dalam wacana pemikiran Islam, tetap memberi pandangan bahwas laki-laki memang menempati posisi superioritas atas perempuan dan dianggap sebagai kaum yang lebih unggul dalam berbagai hal. Hal ini apabila dihubungkan dengan pernyataan al-Qur'an dalam Surah an-Nisa Ayat 34

⁴⁴ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 54.

⁴⁵ Sahrani Adaruddin, "Feminisme Perspektif Islam," *Al-Marwah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama* 14, no. 2 (Desember 2020), 247.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِيئَاتٌ حٰفِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً

Fatima Mernissi seorang pegiat feminisme menyebutkan bahwa ayat tersebut mengatakan “Pria adalah pemimpin bagi perempuan” dengan hal ini berarti pria bisa mendisiplinkan perempuan, meletakkan perempuan pada tempatnya, apabila hal tersebut berkaitan dengan kewajiban kepada Allah dan suaminya. Hal ini karena Allah telah memberikan kewenangan kepada antara mereka sepasang suami istri. Ayat ini menurut Fatimah Mernisi hanya sebatas dalam hubungan rumah tangga, bukan pada konteks kontestasi politik.⁴⁶

Dalam pandangan mufassir kontemporer, nilai-nilai moral universal menjadi ajaran dalam al-Qur’an dalam bidang keadilan, kesetaraan dan hak asasi manusia dan yang lainnya. Hal ini bukan berarti bukan ungkapan harfiah yang masih dipahami selama ini. Beberapa nilai moral universal yang ingin ditekankan oleh al-Qur’an melalui ayat-ayat yang termaktub di dalamnya yang menghendaki pembebasan budak, pembagian hak waris perempuan, pembatasan poligami dan yang lainnya.⁴⁷

Menurut Husein Muhammad, perempuan masih memiliki perjuangan untuk melawan budaya patriarki. Perjuangan perempuan untuk mengaktualisasi diri dan memberdayakan dirinya untuk menghadapi berbagai sergapan pemikiran patriarkis. Budaya patriarki yang masih ada hingga kini perlu disikapi dengan bijak. Husein Muhammad juga berpendapat bahwa pada kehidupan di masyarakat akan ada perubahan yang menjadi keniscayaan. Hal ini akan ada perkembangan yang lebih maju dan terbuka. Karena pada saat ini

⁴⁶ Hafid Nur Muhammad and Fitri Fitri, “FEMINISME DALAM AL-QUR’AN (Analisis Penafsiran Fatima Mernissi Surat An-Nisa Ayat 34),” *Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* 1, no. 2 (September 12, 2021): 96.

⁴⁷ Baidowi, *Tafsir Feminis: Kajian Perempuan Dalam Al-Quran Dan Para Mufasir Kontemporer*.19.

manusia sedang berangkat menuju rasionalitas dan mempercayai adanya berbagai realitas.⁴⁸

Saat ini, realitas budaya telah memperlihatkan semakin banyak perempuan yang memiliki kemampuan dari segi intelektual dan juga kecerdasan nalar, bahkan mereka juga memiliki kekuatan fisik yang secara relatif bisa dikatakan mengungguli laki-laki. Hal ini karena adanya kebudayaan yang telah memberikan peluang, meskipun lingkungannya masih kecil dalam upaya mengaktualisasi berbagai potensi yang mereka memiliki, sebagaimana kaum laki-laki.

Dalam pandangan Husein Muhammad ketika hendak membaca dan bermaksud untuk memahami al-Qur'an, maka hal pertama yang harus disadari adalah bahwa al-Qur'an merupakan kitab petunjuk bagi manusia dan sebagai rahmat untuk alam semesta. Al-Qur'an secara konkrit memiliki cita-cita untuk tegaknya kehidupan manusia yang memiliki moral luhur dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan universal (Humanisme Universal). Prinsip tersebut kemudian dapat ditegakkan untuk keadilan, kesetaraan, kebebasan dan penghargaan pada hak-hak orang lain, tanpa memandang siapapun, termasuk tidak memandang gender.⁴⁹

Sebagai seorang ulama yang memiliki latar belakang pesantren maupun formal Husein Muhammad memiliki ciri khas dan karakteristik yang unik. Beliau memadukan pemikiran modern yang berasal dari lingkungan tempat beliau lahir dan tinggal sejak kecil yakni pesantren serta latar belakang pendidikan formal dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Kepribadian Husein Muhammad yang memang seorang yang cerdas, menjadikan setiap analisis pemikirannya selalu disertai argumentasi yang rasional dan relevan dan dapat diterima oleh kalangan di era modern.

Husein Muhammad secara berkala menggunakan hermeneutika dalam menafsirkan beberapa teks klasik yang digunakan untuk metode analisisnya dengan menggali teks-teks tersebut dengan tajam. Analisis yang mendalam

⁴⁸ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 58.

⁴⁹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan ; Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender* (Yogyakarta: LKIS, 2001), 19.

terhadap berbagai teks klasik dengan memperkenalkan tiga level pada tingkatan wahyu Tuhan yang lain. *Pertama*, wahyu bersifat transenden yakni tidak terbatas karena merupakan firman Allah dan manusia tidak dapat mengetahui hal tersebut yang tersimpan di *al-lauh Mahfudz*. *Kedua*, wahyu yang nampak dalam lintasan sejarah yang berkaitan dengan diturunkannya al-Qur'an kepada Rasulullah SAW yang menggunakan bahasa Arab secara berangsur-angsur kurang lebih 20 tahun. *Ketiga*, wahyu Allah berupa tulisan dalam bahasa Arab dan lengkap dengan tanda tangan serta harakatnya yang saat ini digunakan oleh umat muslim menunjukkan mushaf usmani.⁵⁰

Dalam menganalisis suatu teks al-Qur'an terutama yang berkaitan tentang perempuan, Husein Muhammad menggunakan alat dan metode lain seperti Hadis, Fiqih serta beberapa pendapat ulama terdahulu. Beliau bukan merupakan seorang ulama yang kaku dan hanya berpacu pada satu sumber. Sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Husein Muhammad merupakan seorang ulama kontemporer yang memiliki pemikiran luas dan sesuai dengan zaman. Salah satu corak pemikiran beliau yang dapat diterima dengan bidang ilmu lain pada saat ini adalah tentang khitan perempuan. Teks keagamaan yang merujuk pada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad :

عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ
مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ

Dari Abu al-Malih bin Usamah, dari Ayahnya: “Sungguh Nabi Saw. bersabda: “Khitan itu hukumnya sunnah bagi para lelaki dan kemuliaan bagi para perempuan.”(HR.Ahmad)

Husein Muhammad mempertegas bahwa khitan tidak memperoleh perhatian penting dalam al-Qur'an. Karena menurut beliau tidak ada satu ayatpun yang menyebutkan perintah khitan bagi laki-laki maupun perempuan. Namun, berkaitan dengan hadis tersebut yang digunakan sebagai alat

⁵⁰ Suud Sarim Karimullah, “REINTERPRETASI TERHADAP KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM ISLAM MELALUI TAKWIL GENDER KH. HUSEIN MUHAMMAD” 1 (2022).

justifikasi (penegakan hukum) khitan, menurut beliau tidak menunjukkan bahwa khitan juga dilaksanakan oleh perempuan. Khitan hanya sebatas dilaksanakan oleh para laki-laki. Namun sejumlah ulama yang terutama pro terhadap khitan perempuan, menjadikan hadis tersebut sebagai suatu dasar hukum untuk pelaksanaan khitan bagi perempuan.⁵¹

Sebagai seorang Kyai yang berasal dari kalangan pesantren, Husein Muhammad berperan dalam melakukan telaah secara kritis pada warisan klasik seperti fiqih yang telah mentradisi pada pesantren serta melakukan interpretasi baru dengan memperhatikan konteks serta aspek pada keadilan gender yang menjadi suatu gebrakan besar dalam kajian kelilmuan keislaman pada saat ini. Beliau mengkaji bagaimana sosok Kyai, yang melakukan interpretasi pada penafsiran maupun fikih klasik yang telah menjadi suatu tradisi di pesantren yang penting untuk dibicarakan.⁵²

Husein Muhammad dalam metode istinbathnya mengenai penafsiran pada ayat-ayat yang berkaitan dengan gender menggunakan makna pendekatan maknawi atau kontekstual. Beliau memiliki konsep pemikiran Islam yang lebih egaliter, setara dan adil terutama pada persoalan fiqih dan beberapa tema khusus. Husein Muhammad dalam menganalisis ayat-ayat tentang gender yang cenderung memojokkan perempuan, telah menyingkap secara luas.

Dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an Husein Muhammad menggunakan pendapat Imam At-Thabari. Namun beliau juga mengutip dari tafsir al-Qurthuby maupun Ibnu Katsir. Alasan dari pengutipan dari at-Thabari karena dikenal sebagai mufassir yang ahli dalam sejarah dan menggunakan pendekatan sosial masyarakat dalam setiap jejak sejarah dalam penafsirannya. Maka dengan hal ini, karakteristik penafsiran beliau terhadap ayat-ayat al-Qur'an bukan murni atas dasar pemikiran beliau sendiri, namun

⁵¹ Husein Muhammad, *Mencintai Tuhan Mencintai Kesetaraan* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014), 108.

⁵² Hikmalisa and Dona Kahfi Ma Iballa, "PERSPEKTIF KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER HUSEIN MUHAMMAD DALAM SILANG PENDAPAT KHITAN PEREMPUAN," *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* 8, no. 1 (April 30, 2022): 89.

juga mengutip dari beberapa mufasir yang kemudian disesuaikan dengan konteks yang ada di masyarakat.

Penafsiran dengan perspektif keadilan gender atau tafsir feminis merupakan suatu landasan berpikir Husein Muhammad dalam melakukan interpretasi pada teks-teks keagamaan dengan melihat realitas yang ada saat ini. Dalam ilmu sosiologis sejatinya bukan merujuk pada perdeaan seks maupun jenis kelamin yang bersifat biologis, namun secara teoritis gender merupakan konstruksi sosial budaya tentang perbedaan perempuan dan laki-laki.⁵³

Husein Muhammad sama halnya dengan pemikir Islam progressif lain, beliau sadar bahwa keberagaman tidak bisa dilepaskan dari pengaruh teks agama dan juga penafsirannya. Pesan Tuhan yang ada pada kitab suci selalu menciptakan pesan baru, hukum, komunitas dan peradaban baru. Oleh karena itu tentu kritisisme dibutuhkan. Mustahil al-Qur'an dapat dipahami pesannya secara komprehensif. Pemahaman yang komprehensif hanya dapat dicapai jika memperhatikan antara kesesuaian ajaran dengan pesan orisinal etis al-Qur'an. Pendekatan berfikir dan upaya memahami al-Qur'an dengan sepertingkat paradigma-metodologis yang kontekstual fungsional dengan pendekatan berfikir intersubjektif. Oleh karena itu, Husein Muhammad kemudian meliberalkan beberapa konsep yang berkaitan dengan metode pemahaman teks al-Qur'an yakni pada kajian asbab an-nuzul, makkiyah-madaniyah, muhkam-mutasyabih dan nasikh wal mansukh.⁵⁴

Paradigma subjek memandang objek berpengaruh pada metodologi yang dipilih oleh Husein Muhammad. Beliau menerapkan paradigma fungsional dalam memahami al-Qur'an dan tafsir yang akan mempengaruhi metodologi berfikirnya dalam memahami teks al-Qur'an. Husein Muhammad memiliki standar parameter kebenaran yang dipengaruhi oleh standar ontologis dan metodologis dalam memahami teks. Apabila pandangan Husein

⁵³ Hikmalisa and Dona Kahfi Ma Iballa.95.

⁵⁴ Eni Zulaiha and Busro Busro, "PRINSIP LIBERALISME DALAM METODOLOGI TAFSIR FEMINIS: PEMBACAAN PADA KARYA KARYA HUSEIN MUHAMMAD," *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 18, no. 1 (June 16, 2020): 25,.

Muhammad sebagai subjek pada al-Qur'an dan tafsir sebagai objek berbeda dengan ulama klasik, tentu dapat dipastikan bahwa metodologi dan standar kebenarannya berbeda dengan mufasir klasik.

Husein Muhammad menggunakan pendekatan kontekstual-substansial yang bercorak fiqh dalam melihat adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan pada masyarakat, ideologi serta beberapa pikiran keagamaan yang menyebabkan terjadinya ketimpangan gender. Dari hal tersebut, Husein Muhammad memberikan respon pada problem keadilan gender yakni tentang penafsiran berprespektif gender. Menurut Husein Muhammad al-Qur'an perlu dilihat dari kausalitasnya. Dalam hal ini harus dipahami dengan kontekstual dan sosiologis.⁵⁵

Husein Muhammad yang dikenal sebagai seorang Kyai Feminis menunjukkan betapa besar peran ulama pesantren dalam mengembangkan dan menggulirkan wacana dan gerakan feminisme di Indonesia. Di sinilah, ulama memiliki peran penting dalam pendidikan pesantren dalam merespon berbagai wacana demokrasi, pluralisme, feminisme dan yang lainnya. Pesantren atau kalangan Islam Tradisionalis terbukti dapat secara cepat beradaptasi dengan perubahan serta kreatif dalam menghadapi perubahan sosial dan kondisi politik.⁵⁶

Husein Muhammad juga menggunakan metode fiqh emansipatoris dan dimaksudkan agar dapat mudah diterima oleh masyarakat. Istilah ini dimaksudkan untuk melahirkan fiqh yang lebih memiliki orientasi pada pembebasan manusia dari belenggu-belenggu tradisi yang menjerat. Beberapa proses fiqh dalam perspektif ini diharapkan dapat menghasilkan suatu produk hukum dimana manusia yang menjadi subjek hukum ditempatkan pada posisi yang tidak saling mensubordinasi, mendiskriminasi

⁵⁵ Mutimmah Mutimmah and Bakhrudin Safiullah, "Pemikiran Husein Muhammad Tentang Hukum Perempuan Bekerja," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 3, no. 5 (October 10, 2022): 446–62.

⁵⁶ Nuruzzaman, *Kiai Husen Membela Perempuan*.5.

atau memarginalkan satu ras yang lain atas dasar apapun seperti etnisitas, gender, agama, ras dan sebagainya.⁵⁷

B. Relevansi Tafsir Feminisme Husein Muhammad di Era Modern

Meskipun upaya penafsiran teks-teks al-Qur'an oleh Husein Muhammad cenderung kontekstual, beliau tetap menggunakan pijakan ilmu lain yang menjadi ciri khas pesantren. Husein Muhammad menggunakan Ushul Fiqih pada beberapa pemikiran, yakni tentang kemaslahatan bukan hanya sekedar membawa kemaslahatan dan menolak kebutuhan, namun menjaga tujuan syari'at yang terangkum dalam lima pilar (*al-Kulliyah al-Khamsah*). Setiap hal yang mengandung perlindungan itu adalah maslahat dan setiap hal yang menegasikannya adalah mafsadat.⁵⁸

Upaya Husein Muhammad dalam memperjuangkan hak-hak perempuan agar setara dengan laki-laki pada beberapa hal setidaknya menjadikan warna baru dalam kehidupan dan kebudayaan perempuan. Sebelumnya yang masih kental dengan budaya patriarki, namun lama kelamaan telah membentuk pijakan baru bagi perempuan untuk bersuara dan lebih leluasa dalam mengekspresikan diri dan juga hak mereka.

Beberapa contoh perjuangan perempuan dalam upaya menyetarakan hak-haknya telah nampak pada beberapa sejarah. Barangkali memang tidak disebutkan dan tidak familiar, namun hal tersebut menjelaskan bahwa perempuan tetap menjadi pemegang peran dan memiliki kekuatan intelektual dan fisik yang sama dengan laki-laki. Sejarah Islam mencatat telah banyak perempuan yang berjuang dan tidak bisa dikatakan tertinggal, seperti Sayyidina Khadijah yang merupakan seorang saudagar sukses yang mampu mengendalikan perekonomian. Fakta-fakta sejarah awal Islam menunjukkan banyaknya perempuan yang menjadi ulama, cendekia, dan intelektual dengan

⁵⁷ Mutimmah and Safiullah, "Pemikiran Husein Muhammad Tentang Hukum Perempuan Bekerja,60. "

⁵⁸ Moh. Fahmi Arofi, "PEMIKIRAN TAFSIR GENDER HUSEIN MUHAMMAD DAN IMPLIKASINYA DALAM PENDIDIKAN ISLAM (STUDI PUSTAKA BUKU Fiqh PEREMPUAN)," *Journal Islamic Studies* 1, no. 1 (October 1, 2021): 19, <https://doi.org/10.32478/jis.v1i1.779>.

berbagai keahlian yang memiliki kapasitas intelektual relatif sama bahkan mengungguli laki-laki. Fakta ini jelas telah menggugat anggapan banyak orang bahwa akal, intelektualitas dan kecerdasan serta moralitas perempuan lebih rendah dari akal, intelektualitas dan moralitas laki-laki.⁵⁹

Di Indonesia juga tidak sedikit ulama perempuan yang memperjuangkan hak-hak perempuan dan mengangkat derajat mereka. Beberapa organisasi Islam yang muncul juga tidak meninggalkan peran perempuan untuk meningkatkan daya perempuan dalam masyarakat. Muhammadiyah dengan organisasi ‘Aisiyyah dan Nahdhatul Ulama dengan organisasi Muslimat serta Fatayat NU menjadi bukti bahwa perempuan berhak berperan dalam organisasi dan aktif dalam mengekspresikan diri serta berkontribusi pada masyarakat.

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan upaya mendekonstruksikan teks-teks yang bias gender dengan menerapkan gagasan mereka dalam membela perempuan dalam agama. Husein Muhammad menegaskan bahwa pembelaan terhadap perempuan dapat memberikan efek strategis yang signifikan terhadap pembangunan manusia. Keadilan gender harus ditegakkan karena kesetaraan gender merupakan konsekuensi paling bertanggung jawab dari pengakuan keesaan Tuhan. Memberikan hak-hak kepada yang sudah memilikinya tanpa memandang jenis kelamin maupun simbol primordial merupakan suatu bentuk keadilan.⁶⁰

Beberapa pemikiran Husein Muhammad berpengaruh dalam era saat ini. Salah satunya adalah tentang bekerja bagi perempuan. Fenomena tentang kebolehan perempuan untuk bekerja menurut Husein Muhammadsudah ditemui sejak zaman Rasulullah. Banyak pekerja perempuan yang bekerja untuk menyusui dan mengasuh anak serta ikut serta membantu dalam bidang perdagangan. Di Indonesia, Data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah perempuan pekerja pada 2022 mencapai 52,74 juta pekerja di Indonesia.

⁵⁹ Husein Muhammad, *Perempuan Ulama Di Atas Panggung Sejarah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), 35.

⁶⁰ Mochamad Ziaul Haq et al., “Upaya Kesetaraan Gender dalam Pemikiran K.H. Husein Muhammad,” *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak* 5, no. 1 (July 2, 2023): 42.

Jumlah pekerja perempuan itu setara dengan 38,98% dari total pekerja yang ada di Indonesia. Bidang pekerjaan formal terbesar yang melibatkan perempuan adalah tenaga usaha penjualan (28,44%). Selain itu, perempuan yang bekerja di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan (24,6%).⁶¹

Hal tersebut tentunya menunjukkan bahwa saat ini perempuan perlahan juga telah dianggap memiliki kemampuan yang setara untuk melakukan suatu pekerjaan yang sama dengan laki-laki. Sehingga seyogyanya fokus agama adalah adanya jaminan keamanan terhadap perempuan yang bekerja. Karena itulah, keperluan istri untuk bekerja harus pula atas izin dan kesadaran suami.

Pemikiran Husein Muhammad perempuan berhak untuk berpartisipasi penuh, beraktivitas dan berprestasi pada ruang domestik maupun publik. Perempuan juga memiliki hak untuk memperoleh seluruh akses kesejahteraan dalam keadaan aman dan nyaman. Anggapan bahwa membatasi perempuan untuk bekerja dan meminta untuk tinggal di rumah agar terbebas dari pelecehan menunjukkan bahwa pelecehan yang dilakukan oleh laki-laki di ruang publik sebagai hal yang dianggap wajar dan diperbolehkan. Perempuan memerlukan proteksi yang diartikan pada kerangka “Kebebasan” bukan “memarginalkan” perempuan. Bagi Husein Muhammad memberikan ruang kebebasan untuk mengekspresikan potensi yang mereka miliki dan untuk itu diperlukan perlindungan bukan pembatasan.⁶²

Pada pemikiran beliau tentang kepemimpinan perempuan Menurut Husein Muhammad, sifat yang paling mendasar yang ada pada diri seorang pemimpin adalah kemampuan dan kecerdasan. Kedua hal ini dapat dimiliki oleh siapapun tanpa memandang jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Singkatnya, laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi seorang pemimpin apabila memiliki kualitas dan

⁶¹ <https://www.mpr.go.id/berita/Partisipasi-Perempuan-dalam-Dunia-Kerja-Harus-Terus-Ditingkatkan> (Diakses 17 Oktober 2023)

⁶² <https://mubadalah.id/bekerja-dan-relasi-seksual-menurut-husein-muhammad/> (Diakses 16 November 2023).

kognisi yang dapat diperhitungkan. Pandangan ini muncul bahwa ketidaksetaraan gender serta rintangan kepemimpinan untuk tidak melintasi karena pemeliharaan adalah untuk kebaikan rakyat. Sehingga untuk memperoleh manfaat tersebut, siapapun yang paling mampu ialah yang berhak

Tidak bisa dipungkiri, saat ini Indonesia telah mengalami pergerakan dalam bidang kepemimpinan perempuan. Pada beberapa jabatan strategis pernah dijabat oleh seorang perempuan mulai dari Presiden, Menteri bahkan Kepala Daerah tingkat regional hingga Desa. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya pemikiran Husein Muhammad relevan pada masa sekarang ini tanpa perlu diperdebatkan. Dua hal yang menjadi kunci dari Husein Muhammad bahwasanya kriteria seorang pemimpin adalah kemampuan dan kecerdasan dan hal tersebut dapat dimiliki oleh siapapun tanpa memandang jenis kelamin.

Perempuan sebagai pemimpin memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Perempuan tidak lagi dipandang sebagai sosok yang lemah lembut namun memiliki fondasi penting dalam kehidupan keluarga, organisasi maupun di lingkungan masyarakat. Sejalan dengan adanya reformasi dan konsep gender yang menempatkan perempuan pada posisi yang sama pada kehidupan tidak terkecuali dengan menempatkan perempuan sebagai seorang pemimpin.⁶³

Terakhir, terkait pemikiran Husein Muhammad tentang kesehatan reproduksi perempuan Husein Muhammad berpendapat bahwa perempuan memiliki hak penuh atas dirinya. Perempuan berhak menentukan kehamilan dan bahkan jika diperbolehkan untuk melakukan aborsi untuk kemaslahatan dalam upaya menjaga dirinya. Menurut Husein Muhammad, perempuan banyak mengalami resiko pengalaman kesehatan dikarenakan kelainan kesehatan seperti penyakit kanker payudara dan infeksi luka rahim. Selain itu

⁶³ Remy Yulianti, "Women Leadership: Telaah Kapasitas Perempuan Sebagai Pemimpin" 10, no. 2 (2018), 27.

lemahnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, minimnya kesadaran perempuan dan rendahnya akses fasilitas yang belum memadai.⁶⁴

Saat ini di Indonesia masih banyak terdapat kasus kematian pada perempuan pada saat kehamilan maupun setelah melahirkan. Menurut data Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Tingginya angka kematian ibu di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, mulai dari fase sebelum hamil, yaitu kondisi perempuan subur yang mengalami anemia, kurang kalori, obesitas, dan mempunyai penyakit penyerta. "Ada dua hal yang saat ini salah kaprah, ibu meninggal karena nasib."⁶⁵

Beberapa resiko tersebut tentunya harus menjadi acuan bahwa perempuan sangat berhak bagi dirinya sendiri. Karena perempuan juga memiliki hak penuh atas dirinya meskipun telah bersuami apabila hal tersebut menyangkut kesehatan dan keselamatan bagi dirinya. Persoalan mengenai kesehatan jasmani dan rohani bagi perempuan menjadi syarat pada terciptanya kehidupan yang sejahtera baik di dunia maupun akhirat.

Pemikiran Husein Muhammad tentang hak-hak perempuan bagi diri mereka untuk menjaga kesehatan reproduksinya tentu memiliki relevansi dengan era saat ini. Dimana banyaknya kasus kematian dari ibu yang mengandung dan melahirkan karena disebabkan oleh beberapa faktor dapat diatasi dengan mencegah atau menunda kehamilan. Karena hal tersebut merupakan hak bagi perempuan atas diri mereka sendiri sebagai makhluk Allah SWT demi kesehatan dan kemaslahatan diri mereka sendiri dan bukan semata-mata untuk menentang atau tidak patuh terhadap suami.

⁶⁴ <https://mubadalah.id/hak-kesehatan-reproduksi-perempuan-tak-bisa-ditawar/> (Diakses 28 November 2023)

⁶⁵ <https://gunungmuda.puskesmas.bangka.go.id/berita/mengkhawatirkan-angka-kematian-ibu-di-ri-masih-tinggi-dipicu-hal-ini> (Diakses 23 November 2023)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan-pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Husein Muhammad merupakan seorang ulama yang memiliki kontribusi pada hak-hak perempuan terutama dalam kesetaraan gender. Latar belakang beliau yang mumpuni baik dari segi keagamaan maupun akademik berusaha memadukan dan menganalisis tentang teks keagamaan yang seringkali dianggap sebagai senjata untuk melemahkan perempuan. Ada beberapa poin yang dapat disimpulkan dari pembahasan diatas adalah :

1. Corak penafsiran Husein Muhammad pada Tafsir feminis beliau menggunakan metode kontekstual maknawi untuk menyingkap apa yang terkandung pada ayat tersebut. Hal ini sama dengan corak penafsiran kontemporer yang berusaha tidak beku pada teks, namun juga melihat realitas dan keadaan yang ada pada saat teks turun dan disesuaikan dengan kondisi saat ini. Pemikiran Husein Muhammad juga berperan penting pada kemajuan perempuan. Perempuan berhak berekspresi, mengembangkan dan memberdayakan dirinya untuk kepentingan diri maupun keluarganya.
2. Di zaman modern seperti sekarang, kebebasan terhadap perempuan terus bergeliat dan semakin bertambah. Perempuan tidak hanya sebatas subjek yang berperan untuk mengurus rumah tangga, namun lebih luas perempuan dapat menggunakan haknya untuk kehidupan mereka. Perempuan dalam banyak fakta sosial telah menunjukkan dirinya sebagai entitas yang tidak lagi lebih rendah secara intelektual maupun moral dan tidak lagi lemah secara ekonomi. Tafsir Feminis Husein Muhammad merupakan wujud nyata dukungan bagi perempuan untuk terus berekspresi dan memperjuangkan hidup mereka.

B. Saran

Penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai “Paradigma Tafsir Feminis” menggunakan studi analisis pemikiran Husein Muhammad bukanlah penelitian yang sempurna dan bersifat final, sehingga masih dapat memberikan kesempatan untuk melakukan pengkajian ulang tentang tema ini dengan metode yang berbeda.

Penelitian ini dirasa oleh penulis masih banyak kekurangan dan masih belum sempurna, baik dari segi data maupun hal lain. Berangkat dari hal tersebut, besar harapan penulis bagi pembaca skripsi ini agar dapat menuangkan kritikan, masukan, maupun saran yang membangun agar di masa yang mendatang penelitian ini dapat dilakukan pengkajian komprehensif dan dapat melakukan perbaikan dari kekurangan penulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mochammad. "Pendekatan Feminis Terhadap Penafsiran Al-Qur'an (Studi Atas Pemikiran KH. Husein Muhammad Tentang Ayat-Ayat Gender Dalam Al- Qur'an)." *Skripsi Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2018, 1–85.
- Adang. *KONVERGENSI ILMU MANAJEMEN: Elaborasi Multisentrisme Menuju Ilmu Manajemen Holistik*. Bandung: CV Cendekia Press, 2023. https://books.google.co.id/books?id=9y_TEAAAQBAJ.
- Adang, Y.A. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Grasindo, 2008. <https://books.google.co.id/books?id=SP84Maxo6n4C>.
- Adaruddin, Sahrani. "Feminisme Perspektif Islam." *Al-Marwah : Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama* 14, no. 2 (Desember 2020). <https://doi.org/10.46339>.
- Akbar, F.M. *Tafsir Tematik-Sosial: Studi Atas Ensiklopedi al-Qur'an Dan Paradigma al-Qur'an Karya M. Dawam Rahardjo*. Penerbit A-Empat, 2021. <https://books.google.co.id/books?id=OJNWEAAAQBAJ>.
- Baidowi, Ahmad. *Tafsir Feminis: Kajian Perempuan Dalam Al-Quran Dan Para Mufasir Kontemporer*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2023.
- Danial. *Dimensi Radikalisme Dalam Penafsiran Ibn Taimiyah*. Banten: Penerbit A-Empat, 2021. <https://books.google.co.id/books?id=26NcEAAAQBAJ>.
- Fahmi Arofi, Moh. "PEMIKIRAN TAFSIR GENDER HUSEIN MUHAMMAD DAN IMPLIKASINYA DALAM PENDIDIKAN ISLAM (STUDI PUSTAKA BUKU FIQH PEREMPUAN)." *Journal Islamic Studies* 1, no. 1 (October 1, 2021): 19. <https://doi.org/10.32478/jis.v1i1.779>.
- Hanim, Jihan Al. "Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dalam Pemikiran Husein Muhammad Dan Asghar Ali Engineer," 2017, 120.
- Hanis, Ahmad Faizal. "Teologi Feminis Husein Muhammad." Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.
- Hartanto. *The Cryptosociety*. Surabaya: LPMI, 2021. <https://books.google.co.id/books?id=PUsdEAAAQBAJ>.
- Hikmalisa and Dona Kahfi Ma Iballa. "PERSPEKTIF KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER HUSEIN MUHAMMAD DALAM SILANG PENDAPAT KHITAN PEREMPUAN." *Wahana Islamika: Jurnal Studi*

Keislaman 8, no. 1 (April 30, 2022): 86–109.
<https://doi.org/10.61136/emf8d125>.

Ibda, H., K. Saifuddin, and M. Syafi. *MEMBANGUN PARADIGMA KEILMUAN KETUPAT ILMU: Integrasi-Kolaborasi: Collaboration Of Science, Takatuful Ulum, Kolaborasi Ilmu INISNU-UNISNU Temanggung*. YAPTINU Temanggung, 2021.
<https://books.google.co.id/books?id=LwR0EAAAQBAJ>.

Izzan, Ahmad. *STUDI KAIDAH TAFSIR ALQURAN: Menilik Keterkaitan Bahasa Tekstual Dan Makna Kontekstual Ayat*. Bandung: Humaniora, 2009.

Karimullah, Suud Sarim. “REINTERPRETASI TERHADAP KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM ISLAM MELALUI TAKWIL GENDER KH. HUSEIN MUHAMMAD” 1 (2022).

Maulid, Pijar. “Analisis Feminisme Liberal Terhadap Konsep Pendidikan Perempuan (Studi Komparatif Antara Pemikiran Dewi Sartika Dan Rahmah El-Yunusiyah).” *Jurnal Riset Agama* 2, no. 2 (2022): 305–34.
<https://doi.org/10.15575/jra.v2i2.17534>.

Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
<https://books.google.co.id/books?id=4rGtDwAAQBAJ>.

———. *Fiqh Perempuan ; Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*. Yogyakarta: LKIS, 2001.
<https://books.google.co.id/books?id=W71mDwAAQBAJ>.

———. *Islam Agama Ramah Perempuan*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2021.

———. *Mencintai Tuhan Mencintai Kesetaraan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014.
<https://books.google.co.id/books?id=zExJDwAAQBAJ>.

———. *Perempuan Ulama Di Atas Panggung Sejarah*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020. <https://books.google.co.id/books?id=tLj8DwAAQBAJ>.

Muhammad, K H H. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

Mutimmah, Mutimmah, and Bakhrudin Safiullah. “Pemikiran Husein Muhammad Tentang Hukum Perempuan Bekerja.” *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 3, no. 5 (2022): 446–62.
<https://doi.org/10.15642/mal.v3i5.155>.

———. “Pemikiran Husein Muhammad Tentang Hukum Perempuan Bekerja.” *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 3, no. 5 (October 10, 2022): 446–62. <https://doi.org/10.15642/mal.v3i5.155>.

- Ningrum, S D A, Y Carolin, Z P Pratama, Z N I Putri, and Z A Azhari. *Dunia Milik Laki-Laki*. Solok: CV. Mitra Cendekia Media, 2023.
- Nur Muhammad, Hafid, and Fitri Fitri. “FEMINISME DALAM AL-QUR’AN (Analisis Penafsiran Fatima Mernissi Surat An-Nisa Ayat 34).” *Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* 1, no. 2 (September 12, 2021): 96–107. <https://doi.org/10.57163/almuhafidz.v1i2.17>.
- Nuruzzaman, M. *Kiai Husen Membela Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.
- P, M A C, K A H Achjar, M Rusliyadi, A Zaenurrosyid, N A Rumata, I Nirwana, A Abadi, E Efitra, S Sepriano, and others. *METODE PENELITIAN KUALITATIF : Panduan Praktis Untuk Analisis Data Kualitatif Dan Studi Kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- SA’ADATUDDAROINI. “PEREMPUAN DAN PENDIDIKAN DALAM KAJIAN TAFSIR FEMINIS (Studi Atas Pemikiran K.H. Husein Muhammad).” *Skripsi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya*, no. 8.5.2017 (2022): 1–60.
- Sriwayuti. “PARADIGMA PENAFSIRAN AL-QUR’AN (Studi Buku Tafsir al-Qur’an Di Medsos Karya Nadirsyah Hosen).” PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA, 2019.
- Syafrudin. “Paradigma Tafsir Tekstual & Kontekstual: Usaha Memaknai Pesan al-Qur’an.” Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Yulianti, Reny. “Women Leadership: Telaah Kapasitas Perempuan Sebagai Pemimpin” 10, no. 2 (2018).
- Ziaul Haq, Mochamad, Audrey Diva Azzahra Arief, Lathifah Mumtazah, and R.F. Bhanu Viktorhadi. “Upaya Kesetaraan Gender Dalam Pemikiran K.H. Husein Muhammad.” *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 5, no. 1 (2023): 42. <https://doi.org/10.24235/equalita.v5i1.12959>.
- . “Upaya Kesetaraan Gender dalam Pemikiran K.H. Husein Muhammad.” *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak* 5, no. 1 (July 2, 2023): 42. <https://doi.org/10.24235/equalita.v5i1.12959>.
- Zulaiha, Eni. “TAFSIR FEMINIS: SEJARAH, PARADIGMA DAN STANDAR VALIDITAS TAFSIR FEMINIS.” *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur’an dan Tafsir* 1, no. 1 (June 28, 2016): 17–26. <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v1i1.1671>.
- Zulaiha, Eni, and Busro Busro. “Prinsip Liberalisme Dalam Metodologi Tafsir Feminis: Pembacaan Pada Karya Karya Husein Muhammad.” *Khazanah:*

Jurnal Studi Islam Dan Humaniora 18, no. 1 (2020): 25.
<https://doi.org/10.18592/khazanah.v18i1.3527>.

———. “PRINSIP LIBERALISME DALAM METODOLOGI TAFSIR FEMINIS: PEMBACAAN PADA KARYA KARYA HUSEIN MUHAMMAD.” *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 18, no. 1 (June 16, 2020): 25. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v18i1.3527>.

Website

<https://www.mpr.go.id/berita/Partisipasi-Perempuan-dalam-Dunia-Kerja-Harus-Terus-Ditingkatkan>

<https://mubadalah.id/hak-kesehatan-reproduksi-perempuan-tak-bisa-ditawar/>
(Diakses 28 November 2023)

<https://mubadalah.id/bekerja-dan-relasi-seksual-menurut-husein-muhamm>
(Diakses 26 November 2023) /